



WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



ASPEK PERTAHANAN DALAM
RENCANA PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA

MENILIK KEMAMPUAN PT PAL
INDONESIA
SEBAGAI LEAD INTEGRATOR
MATRA LAUT

MELURUSKAN POLEMIK
RENCANA DWIFUNGSI TNI

PERSATUAN INDONESIA YANG BERDASARKAN
KESEPAKATAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN UNTUK BELA NEGARA



ISSN 1693-0231



INDONESIA



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan_RI



@kemhanri



@kemhan RI



74TH

**SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU**



**DIRGAHAYU
INDONESIA**

Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi Keempat bulan Juli-Agustus 2019. WIRA Volume IV tahun 2019.

Selain itu dalam edisi ini tim redaksi juga mengetengahkan beberapa artikel, diantaranya : Persatuan Indonesia yang Berdasarkan Kesepakatan oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan untuk Bela Negara; Aspek Pertahanan dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara; Menilik Kemampuan PT PAL Indonesia sebagai *Lead Integrator* Matra Laut; dan Meluruskan Polemik Rencana Dwifungsi TNI; serta beberapa Berita Pertahanan.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Tim Redaksi



EDISI MEI-JUNI 2019
Vol. IV/ No. 4

Diterbitkan oleh:
Biro Humas Setjen Kemhan
Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasehat:

Menteri Pertahanan
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard
Ryacudu

Sekjen Kemhan
Laksda TNI Agus Setiadji, S.AP, M.A

Pemimpin Umum:

Karo Humas Setjen Kemhan
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos.

Pemimpin Redaksi:

Kabag Infopubliktaka Biro Humas
Kol Laut (P) Hadi Prayitno

Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si.
Kapten Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Foto:

Fotografer Biro Humas

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, M.M.

Daftar Isi

ARTIKEL

5/

PERSATUAN INDONESIA YANG BERDASARKAN KESEPAKATAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN UNTUK BELA NEGARA

Pertahanan Negara merupakan kewajiban bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, baik komponen utama, pendukung dan cadangan. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen cadangan dan khususnya ASN Kementerian Pertahanan yang juga menjadi bagian untuk memperkuat komponen utama dalam pertahanan negara serta berfungsi sebagai perekat pemersatu bangsa.



12/ ASPEK PERTAHANAN DALAM RENCANA PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA

18/ MENILIK KEMAMPUAN PT PAL INDONESIA SEBAGAI LEAD
INTEGRATOR MATRA LAUT

24/ MELURUSKAN POLEMIK RENCANA DWIFUNGSI TNI

BERITA PERTAHANAN

28/ MENHAN RI: KESEJAHTERAAN TIDAK
AKAN TERWUJUD BILA TIDAK ADA RASA
AMAN DI KAWASAN

29/ MENHAN RI LAKUKAN PERTEMUAN
BILATERAL DENGAN SEJUMLAH MENHAN
ASEAN DALAM 13TH ADMM

30/ MENHAN MENERIMA PENYERAHAN 1
UNIT *PLATFORM KAPAL CEPAT RUDAL (KCR)*
60 METER

31/ MENHAN RI DAN SEJUMLAH TOKOH
NASIONAL HADIRI DIALOG KEBANGSAAN

32/ MENHAN: PROGRAM BELA NEGARA
TURUT DUKUNG TERWUJUDNYA SDM
UNGGUL

33/ MENHAN RI DAN KOMISI I DPR RI
BAHAS RUU PENGELOLAAN SUMBER
DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN
NEGARA

34/ MENHAN RAPAT KERJA KE-2 DENGAN
KOMISI I DPR – RUU PSDN



PERSATUAN INDONESIA YANG BERDASARKAN KESEPAKATAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN UNTUK BELA NEGARA

(TINJAUAN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SIMBOL PERSATUAN INDONESIA
BAGI ASN KEMHAN DALAM RANGKA MENYAMBUT PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE - 74)

Oleh:

Letkol Chk Dr. Arief Fahmi Lubis,SE.,SH.,MH

Analis Jak Madya Bid. Bantuan Hukum Biro Hukum Setjen Kemhan

Pendahuluan

Pertahanan Negara merupakan kewajiban bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, baik komponen utama, pendukung dan cadangan. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen cadangan dan khususnya ASN Kementerian Pertahanan yang juga menjadi bagian untuk memperkuat komponen utama dalam pertahanan negara serta berfungsi sebagai perekat pemersatu bangsa. Namun disuatu sisi keberadaan ASN sebagai komponen cadangan pertahanan negara masih menghadapi permasalahan landasan hukum. Bagi ASN Kemhan, Persatuan Indonesia merupakan suatu kesepakatan yang lahir dari sanubarinya sehingga setiap

ASN Kemhan sangat penting untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. (RM. A.B Kusuma, 2009).

Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Tekad tersebut kemudian dinyatakan dengan tegas dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa "Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pemaknaan "segenap bangsa" dapat diartikan warganegara secara menyeluruh yang meliputi rakyat dan pemerintah. Sedangkan "tumpah darah Indonesia" dapat

dimaknai sebagai wilayah Indonesia, yang termaktub dalam Pancasila sila ke-3 "Persatuan Indonesia". Dalam mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan Pancasila diperlukan peran serta warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Secara yuridis termuat dalam Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan pasal 30 ayat 1-5 UUD NRI 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 2 tentang "keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara. (UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara). Terutama dalam hal ini setiap ASN Kemhan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Suatu Kesepakatan.

Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Terbentuknya NKRI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni lahirnya organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Kemerdekaan Indonesia, disahkannya UUD NRI Tahun 1945, berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, mosi integral, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara, serta keluarnya Dekrit Presiden. Melihat rangkaian sejarah sebagaimana dijelaskan di atas, maka tegaslah bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara paling baik yang cocok diterapkan untuk Indonesia (Lemhannas RI, Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara: Sub. B.S. Geopolitik Indonesia, Modul 1 dan 2, 2014). Dengan pemahaman dan pengamalan kerukunan dalam

berbudaya dan beragama yang konsisten baik yang ditunjukkan di dalam rumah tangga maupun di masyarakat dari setiap warga negara akan sangat membantu dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis. Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran dan penghayatan. Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang

masuk wajib diseleksi oleh bangsa Indonesia. Sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah dan lain sebagainya dengan semangat perasaan senasib sepenanggungan, semangat Kebangkitan Nasional, Semangat Sumpah Pemuda, dan semangat Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus yang setiap tahun diperingati sebagai HUT Kemerdekaan Negara Indonesia.

Setelah memahami makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, selanjutnya perlu dipahami juga mengenai prinsip-prinsipnya. Hal-hal yang berhubungan dengan



Sumber: wikimedia.org

arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus dihayati, dipahami lalu diamalkan. (R. Soenarto Mertowardojo , 1954)

- 1) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- 2) Prinsip Nasionalisme Indonesia, Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri dengan merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistik, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab, Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara asasi memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa,
- 4) Prinsip Wawasan Nusantara, Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan,

sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

- 5) Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-Cita Reformasi, Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur dengan mewujudkan daya sing bangsa.

Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa hendaknya tidak sebatas dipahami konsep dan teorinya namun yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana setiap warga negara, tidak terkecuali ASN Kemhan mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa tersebut sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Sesuai dengan fungsinya, ASN kemhan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu yang perlu ditegakkan dan dilakukan oleh ASN Kemhan, diantaranya : (Wantanas, 2018).

- 1) Senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- 2) Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa dengan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama dan status sosial;
- 3) Berusaha meningkatkan semangat kekeluargaan,

gotong-royong dan musyawarah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya masing-masing.

- 4) Melaksanakan dan berkontribusi dalam pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap kegiatan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan jabatan yang dimiliki.
- 5) Memberikan kontribusi dalam rangka pemperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan mengedepankan semangat Bhineka Tunggal Ika dan semangat kekeluargaan.
- 6) Menghindari penonjolan perbedaan (SARA). Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama serta adat-istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka seorang ASN Kemhan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan, antara lain: Egoisme, Ekstrimisme, Feodalisme, Sukuisme, Profinsialisme, Tidak taat kebijakan, peraturan dan perundang undangan, Acuh tak acuh tidak peduli terhadap lingkungan, Fanatisme yang berlebih-lebihan dan lain sebagainya.

Dengan rasa nasionalism dan patriotism yang tinggi dimiliki oleh seorang ASN Kemhan akan

memberikan motivasi untuk secara konsisten mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hans Kohn (1955) mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara dan perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah

Sementara itu terdapat tiga hal yang harus dilakukan oleh seorang ASN Kemhan, sebagai bagian dari warga negara untuk membina rasa nasionalismenya, antara lain: 1) Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni nusantara; 2) Mengembangkan sikap toleransi; dan 3) Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia

Sedangkan empat hal yang harus dihindari oleh seorang ASN Kemhan dalam memupuk sermangat nasionalisme adalah: 1) Sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik; 2) Chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul; 3) Ektrimisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata; dan 4) Provinisialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri.

Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri Aparatur Negara yang memiliki patriotisme yang tinggi adalah Cinta tanah air; Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan; Berjiwa pembaharu; dan Tidak kenal menyerah dan putus asa, yang diwajudkan kedalam kehidupan sehari hari dapat diwujudkan dalam bentuk : (Oetjo Usman dan Alfian. 1991).

1. Dalam kehidupan keluarga : menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu.
2. Dalam kehidupan sekolah : melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan.
3. Dalam kehidupan masyarakat : mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan diantara sesama warga.
4. Dalam kehidupan berbangsa : meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta menjaga kelestarian lingkungan.
5. Dalam kehidupan Aparatur Negara sebagai abdi negara pelayan masyarakat: mengembangkan sikap berdedikasi, loyal, dan rela berkorban melalui peran dan pekerjaanya sebagai aparatur

Negara dengan perspektif *Whole of Government (WoG)* dalam memberikan pelayanan publik sehingga tercipta rasa untuk melakukan dengan sadar sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan nasional guna mewujud daya saing bangsa menuju Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Nilai-Nilai Dasar Bela Negara.

Pengertian Umum Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Artinya secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI



dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan

eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyak korban jiwa.

Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara didefinisikan sebagai "Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara".

Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung

jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa". Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa upaya bela negara itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara terutama ASN Kemhan yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, meyakini ideologi negara yang ia cintai dan menunjukkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya bela negara yang ditunjukkan oleh setiap warga negara pada hakekatnya merupakan bentuk kehormatan bukan kewajiban bahkan paksaan, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta rela mengorbankan berbagai kepentingan pribadi atau golongan untuk



mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya. Dengan didasari oleh pemahaman sebagaimana tersebut di atas, Menteri Pertahanan menuangkan dalam aturan bahwa nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan tersebut terdiri dari : (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016). 1) Cinta Tanah Air, 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4) Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara serta 5) Memiliki Kemampuan awal Bela Negara, dan 6) Mempunyai Semangat Untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur.(Suhady, Idup dan A. M. Sinaga. 2006)

Nilai yang ke-6 tersebut, yaitu "Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil, dan Makmur" merupakan penggenap dan penegas bagi nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai penggenap dan penegas ini dirumuskan berdasarkan kepada kerangka berpikir visi kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagai bentuk adanya kesadaran akan anugerah kemerdekaan.

ASN Kemhan Sepakat Terhadap Nilai-Nilai Dasar Bela Negara.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, meliputi 6 (enam) kelompok ruang lingkup nilai yang harus disepakati oleh ASN Kemhan, sebagai berikut:

1. Sepakat untuk Cinta Tanah Air, Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
2. Sepakat untuk sadar Berbangsa dan Bernegara, Rasa cinta tanah air yang tinggi dari tiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
3. Sepakat untuk setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara Pancasila, sebagai ideologi bangsa dan negara, telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara, perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Sumber: Foto Birohumas

- Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
4. Sepakat untuk Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal serta mensukseskan pembangunan nasional berpijakan pada potensi bangsa negara secara mandiri.
5. Sepakat untuk Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara, Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi serta mengatasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Gangguan, dan Hambatan (ATGH) melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar.
6. Sepakat untuk Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur, Dengan semangat yang tinggi berlandaskan sikap dan tekad yang membara akan mampu mendayagunakan seluruh potensi sumber daya nasional dan kearifan lokal, dengan, memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman. Kearifan lokal merupakan rujukan nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia yang dapat digunakan untuk mendorong akelerasi pembangunan ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
- Penutup.**
- Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap ASN Kemhan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan sepakat, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan ASN Kemhan untuk Sepakat untuk Cinta Tanah Air, Sepakat untuk sadar Berbangsa dan Bernegara, Sepakat untuk setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara Pancasila, Sepakat untuk Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Sepakat untuk Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara, Sepakat untuk Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air dan bangsa.***
- Daftar Pustaka**
- Hans Kohn. 1955. *Nationalism Its Meaning and History*. New York : D. Van Nostrand Company, Inc
 - Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2014. *Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara: Sub. B.S. Geopolitik Indonesia*, Modul 1 dan 2, hal. 1.
 - Oetjo Usman dan Alfian. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta : Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat.
 - Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
 - R. Soenarto Mertowardjo, Sasangka Jati, (Surakarta: Paguyuban Ngesti Tunggal, 1954), hal. 56-57.
 - RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 156-159.
 - Suhady, Idup dan A. M. Sinaga. 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
 - UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.
 - Wantanas. 2018. Modul Utama Pembinaan Bela Negara, Modul 1 : Konsepsi Bela Negara dan Modul 2 : Implementasi Bela Negara. Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional RI.

ASPEK PERTAHANAN DALAM RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Oleh:

Kol. Cba. Dr Yusuf Ali, S.E., M.M

Dosen Universitas Pertahanan (Ses Prodi Manajemen Pertahanan, Unhan)



Sumber: Foto Birohumas

Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Mei 2019, saat buka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara telah menyatakan secara tegas bahwa pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk mewujudkan wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke daerah lain yang nantinya terpilih (www.setneg.go.id). Selanjutnya rencana pemindahan Ibu Kota menjadi ramai diperbincangkan. Pembahasan tentang beberapa aspek yang mempengaruhi pemindahan Ibu Kota negara Republik Indonesia (RI) masih terus di perbincangkan oleh masyarakat, baik yang awam tentang hal-hal teknis pemindahan Ibu Kota negara maupun para ahli sesuai bidang ilmunya.

Wacana pemindahan Ibu Kota negara RI ternyata juga menarik perhatian warga negara asing.

Pada bulan Juni saat penulis berkunjung ke University Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), salah satu pertanyaan dari mahasiswa UPNM adalah berkenaan dengan dipilihnya salah satu daerah di Pulau Kalimantan sebagai alternatif Ibu Kota negara RI, dan dikaitkan pula dengan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Secara tersirat, pertanyaan ini tentunya menyangkut aspek pertahanan dalam rencana pemindahan Ibu Kota negara. Aspek Militer (Pertahanan) menurut Iwan Gardono Sujatmiko (Kompas, 2/7/2019) masih belum dibahas secara jelas dan perlu mendapat masukan, dan dikaitkan dengan Buku Putih Kementerian Pertahanan 2015 serta Rencana Strategis TNI yang ada.

Aspek Pertahanan Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara.


Terkait pemindahan Ibu Kota ini tentunya bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, mengingat bahwa terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan rencana ini, termasuk faktor Pertahanan Negara. Dalam konteks ini, Ibu Kota negara harus merupakan daerah yang aman dari berbagai ancaman, baik militer maupun nirmiliter, yang dapat mengganggu jalannya sistem pemerintahan di Ibu Kota tersebut. Salah satu daerah yang menjadi alternatif pilihan sebagai calon Ibu Kota negara adalah di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Tengah. Presiden Jokowi mengunjungi daerah tersebut pada tanggal 7 Mei 2019

(www.setneg.go.id). Berdasarkan beberapa tinjauan ilmiah, Pulau Kalimantan memang dinilai aman dari bencana alam yang dapat mematikan secara massal, seperti gempa bumi, tsunami, maupun erupsi gunung berapi. Hal ini dikarenakan wilayah Kalimantan tidak dilintasi oleh *ring of fire* Pasifik yang merupakan jalur pegunungan aktif sekaligus penyebab ternyadinya bencana-bencana besar di dunia. Hal ini secara otomatis tentunya meniadakan kemungkinan terjadinya bencana alam yang dapat menghancurkan Ibu Kota jika dipindahkan ke Kalimantan. Namun, dari perspektif ancaman militer, seluruh kota yang ada di Kalimantan memiliki potensi risiko untuk menjadi sasaran serangan darat, yakni dari wilayah perbatasan dengan negara lain, selain itu dari perspektif ancaman militer dari arah laut/perairan, wilayah Kalimantan lebih dekat potensi konflik di Laut China Selatan, serta lebih dekat dengan ALKI I dan ALKI II yang secara bebas dapat dilalui oleh kapal asing. Hal ini kemungkinan juga menjadi hal yang melatar belakangi pertanyaan kritis dari warga negara Malaysia diatas. Menurut informasi dari Kementerian Pertahanan Malaysia, bahwa untuk pertama kalinya Malaysia merencanakan akan menerbitkan *white paper* yang secara umum akan menjelaskan kebijakan bidang pertahanan, peran Diplomasi Pertahanan menjadi sangat penting untuk menjelaskan bahwa pemindahan Ibu Kota negara, serta pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan bukan sebagai ancaman bagi negara tetangga. Selain itu, perkembangan jaringan teroris yang dapat masuk dari wilayah perbatasan juga

menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia terkait rencana pemindahan Ibu Kota negara ini.

Disisi lain, masalah yang lebih kompleks yang perlu dipertimbangkan adalah terkait gelar pasukan TNI dan Polri yang selama ini telah terpusat di Pulau Jawa. Dan apabila Ibu Kota negara Indonesia harus dipindahkan, maka pemerintah juga perlu memikirkan tentang penempatan markas TNI beserta alutsista yang akan digunakan untuk melindungi Ibu Kota dari ancaman militer. Hal ini tentunya akan menambahkan beban, terutama anggaran, dalam proses pemindahan Ibu Kota tersebut. Dimana, pemerintah akan membutuhkan anggaran untuk memindahkan Ibu Kota dan pusat pemerintahan sekaligus pasukan, alutsista dan infrastruktur pertahanan yang diperlukan untuk mempertahankan, dan menjaga keamanan Ibu Kota negara.

Sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan segenap sumber nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai



Sumber: Foto Birohumas

komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa. Pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.

Dalam implementasinya, pengelolaan ini dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) dengan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.


Pada Pasal 16 ayat (5) menyatakan bahwa Menhan merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan komponen pertahanan lainnya. Selanjutnya pada ayat (6) menyatakan bahwa Menhan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.

Dari uraian dalam landasan yuridis di atas, dapat disampaikan bahwa terdapat alur kewenangan yang jelas dalam proses pengelolaan pertahanan negara mulai dari Presiden hingga ke Panglima TNI. Presiden sebagai Kepala Negara yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pertahanan negara. Namun dalam implementasinya, dilaksanakan oleh Menhan. Oleh karena itu,

Menhan sebagai pembantu Presiden akan berkonsentrasi penuh dalam menyusun dan mengatur konstruksi pertahanan negara dalam suatu kebijakan pertahanan negara, termasuk dalam merencanakan konfigurasi TNI sebagai bagian dari komponen pertahanan negara. Sementara itu, TNI akan melaksanakan kebijakan pertahanan negara tersebut.

Pertimbangan Dinamika Perkembangan Linstra

Hal ini tentunya berlaku pula terhadap perencanaan aspek pertahanan pada rencana pemindahan Ibu Kota negara RI. Segala upaya pertahanan negara dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis (Linstra) baik global, regional maupun nasional. Dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan dimensi ancaman baik secara fisik



Sumber: discoveryourindonesia.com

maupun nonfisik yang berimplikasi pada pertahanan negara.

Saat ini dikenal adanya 3 (tiga) dimensi acaman, yaitu Ancaman Militer, Ancaman Nonmiliter, dan Ancaman Hibrida. Ancaman Militer merupakan ancaman fisik berupa perang sebagai bentuk perlakuan terhadap kekuatan bersenjata negara lain atau kelompok kepentingan/aktor non negara bersenjata yang berniat atau telah melakukan aksi akan menguasai sebagian atau seluruh wilayah NKRI. Dimensi ancaman selanjutnya yaitu Ancaman Nonmiliter, yang merupakan ancaman non fisik atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter juga dapat meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keselamatan Umum, Teknologi dan Legislasi. Sedangkan Ancaman Hibrida merupakan kombinasi ancaman fisik dan non fisik dari ancaman militer dan ancaman nonmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Ketiga bentuk ancaman tersebut saat ini dikategorikan menjadi ancaman nyata dan ancaman belum nyata. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Prediksi untuk bentuk ancaman- ancaman yang ada saat ini yaitu ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, yaitu; Terorisme & Radikalisme, Separatis & Pemberontakan Bersenjata; Bencana Alam & Lingkungan; Pelanggaran Wilayah Perbatasan; Perompakan & Pencurian SDA; Wabah Penyakit;

Perang Siber & Intelijen; Peredaran & Penyalahgunaan Narkoba, serta serangan terhadap *mindset* masyarakat (diperkuat dengan peran media *online* saat ini, terbukti dengan beberapa pendukung ISIS yang terpengaruh melalui "serangan terhadap *mindsetnya*). Sedangkan ancaman belum nyata yaitu berupa konflik terbuka (perang konvensional) yang juga kemungkinan kecil terjadi dalam beberapa tahun kedepan, namun tidak dapat diabaikan. Untuk menghadapi bentuk ancaman belum nyata seperti Konflik Terbuka/Perang Konvensional, harus dipersiapkan terlebih dahulu melalui gelar pasukan.

Dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota, maka rencana gelar pasukan tersebut harus dipersiapkan dengan baik. Dengan demikian aspek pertahanan negara dalam rencana pemindahan Ibu Kota negara, dipengaruhi oleh beberapa faktor kritis meliputi wilayah Indonesia yang luas dengan karakteristik kepulauan; potensi demografi & sumber daya alam yang berlimpah; Sistem pertahanan bersifat semesta, Doktrin & Sejarah perjuangan bangsa; Kompleksitas ancaman yang dihadapi (militer, non militer & Hibrida baik nyata maupun belum nyata).

Terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota negara Indonesia, aspek pertahanan tidak boleh lepas dari kajian dalam pemindahan Ibu Kota. Didalam peperangan konvensional, dikatakan bahwa kemenangan akan diperoleh ketika Ibu Kota sebuah negara dan lokasi pemerintahannya telah dihancurkan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan banyak negara baik darat maupun laut harus memberikan kajian mendalam terkait rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia.

Jika kita lihat dari aspek manajemen wilayah pertahanan dalam perspektif non pertahanan militer, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan yakni; kesejarahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya, struktur sosial, demografi, air dan perairan, sanitasi, kebencanaan, spasial, jaringan transportasi, jaringan drainase (Banjir), kemacetan lalu lintas, kepadatan perumahan, lingkungan hidup-ruang terbuka hijau hutan kota terbatas. Komponen – komponen ini sangat penting karena akan terkait dengan tata ruang wilayah pertahanan termasuk dalam penataan Ibu Kota. Terlebih lagi dengan kondisi Palangkaraya yang menjadi kandidat kuat untuk menjadi Ibu Kota, memiliki daerah hutan yang sangat banyak termasuk hutan lindung. Jika penataan kota yang tidak strategis dibangun tanpa melakukan kajian tentang tata ruang wilayah pertahanan maka, wilayah yang disebut sebagai paru – paru dunia akan musnah begitu saja.

Memperhatikan Aspek *Central of Gravity*

Sedangkan pada aspek manajemen wilayah pertahanan dalam perspektif pertahanan militer yang harus diperhatikan yaitu *Central of Gravity*, pusat jalannya pemerintahan dan komando pertahanan wilayah. Aspek *Central of Gravity* dalam sebuah kenegaraan berperan dalam menjamin keamanan dan keselamatan negara, pemimpin negara, keamanan dan keselamatan jalannya pemerintahan. Disamping itu juga berperan untuk menjamin beberapa hal lainnya seperti keberlanjutan berbangsa dan bernegara, Pusat Pengambilan Keputusan, Pusat Perwakilan Negara Asing, Pusat Politik, Keterpisahan posisi Geografis antara Pusat dengan provinsi-provinsi dan Pusat Militer. Tentunya *Central of Gravity* perlu

mendapat pengawalan kekuatan nasional pada bidang militer dan non militer agar terciptanya sebuah kawasan yang aman dan kuat terhadap serangan. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa Ibu Kota sebagai *Central of Gravity* akan menjadi objek sasaran ketika terjadi perang konvensional yaitu; Melemahkan, menghancurkan, atau meniadakan kemampuan militer lawan untuk terlibat dalam perang; Merebut dan menguasai teritori musuh; serta Merebut dan menguasai Ibu Kota Negara musuh.

Pemindahan Ibu Kota juga perlu kajian mendalam terkhusus pada aspek pertahanan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pertahanan Semesta (SISHANTA) dengan menyiapkan ruang, alat dan kondisi (RAK) juang. RAK juang yang dimaksud yaitu ruang wilayah pertahanan, alat juang kekuatan dari komponen utama AD, AL dan AU, alat juang komponen cadangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alutsista, serta kondisi juang rakyat yang

secara fisik dan non fisik siap untuk bela negara untuk berjuang bersama-sama mempertahankan negara. (dikutip dari; Makmur Supriyanto, pada diskusi tentang rencana pemindahan Ibu Kota negara dari perspektif manajemen pertahanan tanggal 3/6/2019 di Unhan).

Dari segi (Geografi) Pertahanan, Ibu Kota sebagai *Central of Gravity* haruslah aman dari berbagai macam ancaman, baik itu ancaman invasi militer musuh, maupun ancaman keamanan dalam arti luas. Perimeter pertahanan negara yang digunakan; 1) *To Minimize vulnerability of State* (Meminimalkan Kerentanan Negara); 2) *Saveguard it's Territorial* (Melindungi Wilayahnya); 3) *Help to Gain Regional and International Affairs* (Mendapatkan bantuan/ dukungan regional maupun internasional); 4) Tidak Dekat dengan Wilayah Perbatasan Negara (dikutip dari; Bonifasius Widiyanto S. pada diskusi tentang rencana pemindahan Ibu Kota negara dari perspektif manajemen pertahanan tanggal

3/6/2019 di Unhan). Oleh karenanya Sebelum Pemindahan Ibu Kota sebaiknya mempersiapkan aspek (geografi) pertahanan atau rencana tata ruang wilayah pertahanan.

Memahami Faktor Yang Berpengaruh Pada Kebijakan Strategi Hanneg

Yang tak kalah pentingnya adalah perlunya dipahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan strategi pertahanan negara dalam pemindahan Ibu Kota negara yang meliputi; Tujuan Nasional yaitu menjaga & melindung kedaulatan negara, keutuhan wilayah & keselamatan bangsa; Kepentingan Nasional tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila & UUD 1945; dan Terjaminnya kelancaran & keamanan pembangunan Nasional. Kebijakan pembangunan pertahanan negara sesuai dengan Perpres 97/2015 Kebijakan Umum Pertahanan Negara, diarahkan untuk membangun kekuatan pertahanan yang seharusnya dimiliki, sesuai



dengan kemampuan sebagai negara kepulauan dan negara maritim; Diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta; dan Pembangunan wilayah pertahanan diselenggarakan secara terintegrasi melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan negara yang tangguh.

Perpindahan Ibu Kota juga tentunya harus sesuai dengan Sasaran Strategi Evaluasi Ibu Kota, yakni: Peningkatan kewibawaan institusi kepresidenan (pemimpin sebagai cincin terdalam); Peningkatan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan; Percepatan respon dalam implementasi kebijakan/ keputusan eksekutif; Peningkatan keamanan dari bencana alam berskala besar; Prospek pengembangan postur pertahanan, baik penambahan satuan, markas & pangkalan, daerah latihan dan lain-lain yang dapat bersinggungan dengan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan untuk kawasan luar Jawa (dikutip dari; Fahmi Alfansi P Pane , pada diskusi tentang rencana pemindahan Ibu Kota negara dari perspektif manajemen pertahanan tanggal 3/6/2019 di Unhan).

Kesimpulan.

Perencanaan strategis aspek pertahanan dalam rencana pemindahan Ibu Kota negara menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai lembaga politik mewakili pemerintah bertindak selaku penanggung jawab dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang didasarkan kepada kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden. Selain itu Kemhan juga mengelola jumlah

lokasi sumber daya bagi TNI sekaligus pemenuhan terkait alokasi tersebut. Hal ini terkait dengan rencana gelar pasukan TNI di Ibu Kota negara yang baru (saat ini Kodam-Kodam yang ada di Kalimantan misalnya, sebagai Kompartemen Strategis dalam pertahanan negara belum disiapkan untuk melindungi dan mempertahankan Ibu Kota negara). Untuk menghadapi prediksi ancaman terkait pemindahan Ibu Kota negara harus di siap bersama oleh seluruh komponen yang berperan dalam pertahanan negara.

Peran dan kedudukan setiap komponen pertahanan negara telah dijabarkan dengan jelas dalam Postur Pertahanan Negara (Buku Putih Pertahanan Negara, 2015), yang terdiri dari postur pertahanan militer dan postur pertahanan nirmiliter. Postur pertahanan militer terdiri atas Komponen Utama (kekuatan TNI yang terintegrasi), Komponen Cadangan (dari sumber daya dan sarana prasarana nasional dalam memperbesar dan memperkuat komponen utama), serta Komponen Pendukung (dari warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dapat memperkuat komponen utama dan cadangan). Sedangkan postur pertahanan nirmiliter terdiri atas Unsur Utama (kementerian/ lembaga sebagai *leading sector* sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman), serta Unsur Lain Kekuatan Bangsa (merupakan unsur kekuatan pendukung yang berfungsi meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter).

Ancaman terhadap pertahanan negara saat ini sangat kompleks dan perubahan eskalasi ancaman makin sulit diprediksi. Oleh karena itu, untuk menghadapi dan mengatasi ancaman terhadap pertahanan negara terkait dengan pemindahan

Ibu Kota dimanapun lokasinya yang dipilih, maka setiap institusi harus melakukan peran sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sehingga tidak ada satupun institusi negara yang dapat memainkan peran tunggal dalam mengatasi kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara tersebut. Sebagai contoh pada saat menghadapi ancaman kelompok separatis bersenjata di suatu daerah, maka tugas TNI untuk menghadapi kekuatan kelompok separatis bersenjata tersebut (sesuai amanat konstitusi). Namun penyelesaian ancaman lain yang menyebabkan dan mendukung munculnya kelompok separatis bersenjata di daerah itu harus dihadapi oleh unsur K/L sesuai peran dan fungsinya dalam pertahanan negara. Misalnya untuk menghadapi ancaman wabah penyakit dan kesehatan, maka Kementerian Kesehatan harus berperan sebagai *leading sector* dalam mengatasinya di daerah tersebut. Demikian juga dengan ancaman ketidakstabilan keamanan dan ketertiban masyarakat karena adanya kelompok separatis tersebut, maka Polri yang harus menjadi *leading sector* dalam menangani ancaman tersebut. Beberapa ancaman nyata dapat sekaligus terjadi di satu daerah/wilayah yang sama, sehingga setiap komponen/ unsur pertahanan negara harus melaksanakan peran sesuai dengan fungsinya untuk mengatasi ancaman tersebut.

Jika Ibu Kota negara jadi dipindahkan, kita semua berharap semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama, menjadi semakin kuat dan mencapai cita-cita nasional; Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. ***



Sumber: Foto Birohumas

MENILIK KEMAMPUAN PT PAL INDONESIA SEBAGAI LEAD INTEGRATOR MATRA LAUT

Oleh:
Budiono
 Reporter Pemberitaan Biro Humas Kemhan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Untuk mewujudkan cita - cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden RI Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama meliputi Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja

sama pada bidang kelautan. Terakhir kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Program Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan industri perkapalan nasional, termasuk PT PAL Indonesia. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) yang memproduksi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) untuk memenuhi kebutuhan kekuatan TNI khususnya untuk matra laut, keberadaan PT PAL Indonesia memiliki peran penting dan strategis.

Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan dan kemampuan PT PAL Indonesia sebagai pemandu utama (*Lead Integrator*) matra laut dalam mewujudkan cita – cita Indonesia menjadi poros maritim dunia? Untuk

menjawab pertanyaan tersebut, maka Kementerian Pertahanan melalui Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal (Rohumas Setjen) Kemhan mengadakan *Press Tour* Tahun 2019. Bersama para awak media dari televisi, cetak dan media online yang turut menjadi bagian dari rombongan *Press Tour* 2019 menyambangi dan melihat langsung kegiatan dari PT PAL Indonesia yang berada di Dermaga Ujung, Surabaya.

Rombongan *Press Tour* Kemhan yang dipimpin oleh Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, S.Sos, dan didampingi Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas Setjen Kemhan Kolonel Adm. Agus Setyo Hartono, setibanya di PT PAL Indonesia disambut Direktur Keuangan PT PAL Indonesia Irianto Sunardi beserta staf.

Didahului dengan menyaksikan video *company profile* singkat PT PAL Indonesia, kemudian dilanjutkan paparan terkait kemampuan PT PAL Indonesia dan sesi diskusi. Diakhir kunjungan, rombongan *Press Tour* Kemhan berkesempatan diajak meninjau pembangunan KRI Kerambit yang merupakan Kapal Cepat Rudal (KCR)-60 ke 4 pesanan Kemhan untuk TNI AL.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi sarana kerjasama yang sinergis antara Kemhan bersama pihak Media serta PT PAL Indonesia dalam medukung publisitas dan pembangunan citra positif PT PAL Indonesia .

Karo Humas Setjen Kemhan selaku pimpinan rombongan *Press Tour* Kemhan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran PT PAL Indonesia atas sambutan yang sangat hangat.

Disamping itu, Jenderal Bintang Satu yang juga pernah bertugas

di Surabaya sebagai Kapendam V/ Brawijaya tersebut berharap, kunjungan ini akan terus mempererat hubungan kerjasama yang sinergis di masa mendatang. "Saya berharap, pada kegiatan *Press Tour* ini, kami dapat dipandu diberikan penjelasan tentang peran dan reputasi PT PAL Indonesia", ungkap Karo Humas Setjen Kemhan.

Sementara itu peran PT PAL Indonesia semakin kuat, setelah dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, di mana BUMN industri strategis diberi ruang yang lebih luas. Berdasarkan UU tersebut, PT PAL Indonesia secara profesional mengembangkan amanah sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista matra laut dan berperan sebagai pemandu utama matra laut.

Pada kesempatan yang sama Direktur Keuangan PT PAL Indonesia menyampaikan ucapan selamat datang. Kunjungan ini menurutnya menjadi kehormatan sekaligus

kebanggaan bagi PT PAL Indonesia . "Biasanya meliput, kali ini kita bisa berinteraksi langsung, mudah - mudahan ini menjadi hal yang positif dalam rangka membangun citra positif PT PAL Indonesia", tuturnya.

Secara konsisten, menurut Irianto Sunardi seluruh manajemen PT PAL Indonesia mendorong kepada seluruh insan PT PAL Indonesia agar dapat mendukung peningkatan citra perusahaan guna memperluas kesempatan pasar yang semakin meningkat. "PT PAL Indonesia terus berkomitmen menjalin keterbukaan informasi dengan relasi media. Penguatan informasi dan komunikasi perusahaan menjadi garda terdepan dalam pengawalan warta, isu dan strategi *branding* perusahaan guna meningkatkan daya saing", ungkapnya.

Fokus Pembangunan Kapal Perang

Lebih lanjut Dirut Keuangan PT PAL Indonesia mengungkapkan bahwa PT PAL Indonesia selama kurun waktu 39 tahun telah



Sumber: Foto Birohumas



Sumber: Foto Birohumas

menguasai beberapa produk - produk unggulan yang berkualitas. Kemampuan dan kualitas rancang bangun dari PT PAL Indonesia telah diakui pasar internasional.

PT PAL Indonesia memiliki kegiatan bisnis utamanya meliputi; memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, dan rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien. Selain itu, PT PAL Indonesia juga menawarkan produk rekayasa umum seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan komponen pendukung industri pembangkit listrik seperti *Balance of Plant*.

Sesuai dengan amanat UU nomor 16 Tahun 2012, PT PAL Indonesia lebih memprioritaskan dan menfokuskan pada pembangunan kapal perang untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI AL. "Kami

fokus pada pembuatan Alutsista, terutama matra laut. Hal ini juga telah diamanatkan oleh UU nomor 16 Tahun 2012 dan Keputusan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)," kata Direktur Keuangan PT PAL Indonesia.

Untuk produk kapal perang, berbagai tipe Produk Kapal Cepat/ Kapal Khusus telah dikuasai PT PAL Indonesia meliputi; Kapal *Landing Platform Dock* (LPD) 125 meter, Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 meter (*Frigate*), Kapal Cepat Rudal klas 60 meter, Kapal Patroli Cepat Lambung Baja klas 57 meter, Kapal Peneliti 1200 GT, Kapal Patroli Cepat/ Kapal Khusus Lambung Aluminium klas sampai dengan 38 meter, Kapal Tugboat dan *Anchor Handling Tug/ Supply* sampai dengan klas 6.000 BHP, Kapal Ikan sampai dengan 60 GRT dan Kapal Ferry dan Penumpang sampai dengan 500 pax.

Dalam kunjungan Press Tour

Kemhan, para awak media diberikan kesempatan berkeliling melihat lebih dekat proses pembangunan kapal - kapal perang di Devisi Kapal Perang PT PAL Indonesia. Salah satunya adalah proses pembangunan Kapal Cepat Rudal klas 60 meter (KCR-60) KRI Kerambit pesanan TNI AL yang sudah hampir selesai dan segera akan diserahterimakan.

KRI Kerambit merupakan KCR - 60 ke 4 pesanan Kemhan untuk memperkuat Alutsista di jajaran TNI AL. Tiga unit KCR-60 sebelumnya yaitu KRI Halasan 630, KRI Sampari 628 dan KRI Tombak 629 telah dioperasikan oleh TNI AL.

Pembangunan KCR - 60, bermula dari suskesnya pembangunan *Fast Patrol Boat 57* yang dikenal dengan FPB-57 hasil *Transfer of Technology (ToT)* dari Jerman. Kapal FPB-57 terbukti handal sampai sekarang telah digunakan TNI AL kurang lebih 15 tahun. Kemudian PT PAL Indonesia

meningkatkan inovasi di dunia kapal militer dengan menciptakan Kapal Cepat Rudal 60 (KCR 60). Angka 60 merujuk pada panjang keseluruhan kapal yaitu 60 meter.

KCR-60 ini memiliki lebar 8,1 meter, tinggi geladak 4,85 meter, sarat air 2,6 meter dan berat total 460 ton. Jumlah kru yang dapat ditampung sebanyak 55 orang. Adapun kecepatan maksimal yang dapat dijangkau yaitu 28 Knot. Mesin yang digunakan sangat efisien bahan bakar, tetapi mampu menghasilkan tenaga sesuai yang diharapkan.

Selain keberhasilan pembangunan KCR - 60, pada tahun 2017 PT PAL Indonesia bekerjasama dengan *Damen Schelde Naval Shipbuilding* (DSNS) Belanda juga telah menyelesaikan dua unit Kapal perang berteknologi canggih jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 meter.

Belum lama PT PAL Indonesia mendapatkan kepercayaan lagi dari TNI AL dalam pembuatan kapal Bantu Rumah Sakit (BRS). Pembuatan Kapal BRS dengan nomor pembangunan W00302 itu telah ditandai dengan pemotongan plat atau *First Steel Cutting* pada 9 Juli 2019 dan diperkirakan akan selesai pada Oktober 2021.

Sebelumnya, PT PAL Indonesia juga telah mampu dan sukses membangun Kapal LPD 125 meter yang dipesan TNI AL yakni KRI Semarang-594, KRI Banda Aceh-593 dan KRI Banjarmasin-592. Ketiga kapal tersebut sudah diserahkan dan masuk jajaran Alutsista TNI AL mengemban fungsi untuk membantu distribusi militer baik logistik, peralatan dan perlengkapan militer, serta akan difungsikan sebagai Kapal Rumah Sakit untuk bantuan bencana alam.

Untuk eksport kapal perang ke luar negeri, PT PAL Indonesia telah membuktikan kemampuannya dengan berhasil menyelesaikan dan mengirim dua unit Kapal Perang *Strategic Sealift Vessel* (SSV) pesanan Filipina. Kapal SSV pertama telah diserahkan pada tahun 2016 dan kapal kedua diserahkan pada tahun 2017.

Kapal SSV merupakan pengembangan dari kapal pengangkut jenis LPD yang didesain dengan panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, kecepatan maksimal 16 knot dengan ketahanan berlayar 30 hari. Melalui *Transfer of Technology* (ToT) saat pembangunan LPD bersama galangan asal Korea Selatan, PT PAL Indonesia membuktikan kemampuannya menyerap ilmu yang diaplikasikan dalam desain dan kualitas produksi kapal perang yang berkualitas yakni Kapal SSV.



Sumber: Foto Birohumas



Sumber: Foto Birohumas

Sebelumnya dalam tender internasional pengadaan kapal perang yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan Filipina, PT PAL Indonesia harus bersaing ketat dengan produsen kapal perang dari delapan negara. Dengan keberhasilan pengiriman dua Kapal SSV pesanan Filipina tersebut menjadi wujud nyata bahwa kemampuan PT PAL Indonesia dalam menghasilkan kapal perang telah diakui secara global.

Pembangunan Kapal Selam Jadi Kebanggaan Bangsa Indonesia

Direktur Keuangan PT PAL Indonesia mengungkapkan, saat ini PT PAL Indonesia sedang mengembangkan bisnis baru yang sekaligus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia yakni pembangunan, perbaikan dan perawatan kapal selam. PT PAL Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Kemhan untuk mengembangkan kapal selam melalui skema ToT bekerjasama dengan perusahaan produsen kapal asal Korea Selatan, *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd* (DSME). Satu dari ketiga kapal selam pesanan Kemhan untuk TNI AL dibangun di PT PAL Indonesia.

Kapal selam ketiga yang diberi nama



KRI Alugoro-405 peluncurannya sudah dilaksanakan oleh Menhan Ryamizard Ryacudu pada acara *Launching Ceremony & Ship Naming* pada tanggal 11 April 2019. Sebelum diserahkan, Kapal Selam KRI Alugoro-405 masih harus menjalani serangkaian beberapa proses. "Kemarin kapalnya sudah diluncurkan oleh Menhan, namun masih melalui proses lagi, sehingga delivery-nya masih beberapa bulan lagi", ungkapnya.

Kemampuan PT PAL Indonesia dalam pembangunan kapal selam melalui proses *ToT* memberikan dampak pencapaian luar biasa di bidang pembangunan kapal selam dan membawa Indonesia sebagai negara satu - satunya di Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam.

Dengan sederet kemampuan yang dimiliki PT PAL Indonesia di bidang pembangunan kapal – kapal perang untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI AL, maka PT PAL Indonesia telah membuktikan reputasinya sebagai *Lead Integrator* matra laut. Selain itu

PT PAL Indonesia juga membuktikan turut mendukungnya langkah besar Indonesia memasuki industri global bidang pertahanan dan mewujudkan cita – cita Indonesia menjadi poros maritim dunia.***



Sumber: Foto Birohumas



Sumber: Foto Birohumas

MELURUSKAN POLEMIK RENCANA DWIFUNGSI TNI

Oleh:

Erik Purnama Putra

Jurnalis Republika dan peraih Lomba Jurnalistik TMMD 2016 dan 2018, serta Kasau Award 2017

Pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang ingin merevisi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), menuai pro kontra. Panglima menyampaikan rencana menempatkan Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI yang menganggur di Kementerian/Lembaga Negara, usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2019 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu, 31 Januari 2019.

Penulis yang datang dalam acara itu, sudah memprediksi pernyataan Panglima bakal mendapat sorotan tajam. Benar saja, pada hari itu, berita tentang penempatan pati dan pamen di kementerian mendadak menjadi viral di media sosial, khususnya *Twitter* maupun *Facebook*.

Para warganet (*netizen*), termasuk figur publik yang memiliki pengikut banyak membincangkan berita, khususnya yang naik di Republika Online. Hal itu dapat dimaklumi, lantaran berita berjudul "Panglima : Perwira TNI akan Ditempatkan di Kementerian" menjadi yang pertama naik dibandingkan media daring (*online*) lainnya.

Rata-rata, media daring lain menulis

tentang penyelenggaraan Rapim TNI 2019. Adapun penulis langsung tertarik untuk langsung mengulas pernyataan Panglima tersebut, karena baru pertama kali dilontarkan kepada wartawan. Tidak mengagetkan, beberapa jam berikutnya, media-media lain ikut mengangkat *angle* berita tentang penempatan Pamen dan Pati di kementerian.

Seperti yang sudah diduga, rencana kebijakan itu mendapat resistensi luar biasa dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Alasan mereka jelas: tidak ingin TNI menduduki jabatan yang seharusnya diisi pegawai negeri sipil (PNS) karier. Wacana itu juga dianggap Koalisi Masyarakat Sipil sebagai wujud kembalinya Dwifungsi TNI yang sudah dihapus sejak reformasi bergulir 1998.

Dwifungsi TNI merujuk kepada terminologi Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)

yang berlangsung selama masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto. Kala itu, Dwifungsi ABRI dimaksudkan, militer aktif dan polisi bisa menduduki jabatan di semua Kementerian/Lembaga Negara, DPR, hingga pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, tentu saja sebenarnya tujuan Panglima memberdayakan Pati dan Pamen TNI di kementerian bukan untuk mengembalikan dwifungsi. Panglima berargumen, menempatkan Pamen dan Pati TNI "nonjob" yang mencapai 500 orang lebih di kementerian/lembaga, agar tenaga mereka bisa terpakai.

Sayang sekali, mereka yang memiliki kualifikasi dan kompetensi mumpuni di beberapa bidang di luar kemiliteran, tidak mempunyai jabatan. Fenomena selama ini, banyak Pati dan Pamen TNI yang tidak menduduki jabatan tertentu akibat terbatasnya posisi di struktur TNI membuat mereka



Sumber: pinterpolitik.com

menjadi tidak memiliki pekerjaan jelas.

Dengan merevisi Pasal 47 UU TNI, Panglima berharap ratusan perwira TNI yang sudah menempuh pendidikan di akademi, Sekolah Komando (Sesko) angkatan, bahkan Sesko TNI, serta pendidikan atau kursus ketika ingin menduduki jabatan tertentu tersebut, bisa memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga di tempat barunya.

Tentu saja, dasar pertimbangan menempatkan pamen dan pati juga mengacu pada kapabilitas dan kemampuan mereka yang harus sesuai dengan kementerian/lembaga terkait. Tidak asal mendistribusikan perwira "nonjob" akan membuat mereka bisa bekerja dan berdayaguna di tempat baru.

Yang menarik, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi menyebut, pihaknya tidak dalam posisi proaktif untuk menempatkan Pati dan Pamem di Kementerian/Lembaga Negara. Dia menegaskan, malah ada kementerian/lembaga yang mengajukan permohonan personel perwira TNI untuk mengisi jabatan tertentu yang kompetensinya sesuai di bidangnya.

Saat ini, selain di struktur Mabes TNI dan Mabes tiga matra lainnya, Pati dan Pamem TNI hanya boleh berkariere di 10 kementerian/lembaga. Hal itu sudah tertuang dalam UU TNI.

Di antaranya, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam), Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas),

Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), Badan *Search and Rescue* Nasional (Basarnas)/ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung (MA).

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 1 Tahun 2019 sebagai pengganti Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan aturan baru, Kemenko Polhukam terlibat dalam BNPB, sehingga pucuk pimpinan organisasi yang dulunya harus diisi jabatan sipil, kini bisa ditempati militer aktif. Direvisinya aturan itu membuat Letjen TNI Doni Monardo menjadi pati TNI aktif pertama yang menjabat Kepala BNPB menggantikan Laksda (Purn) Willem Rampangilei. Doni yang menjabat Sekretaris Jenderal Wantannas akhirnya dilantik Presiden Jokowi menjadi Kepala BNPB di Istana Negara pada 9 Januari 2019.

Di luar itu, personel TNI plus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga bisa berkariere di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang merupakan *coast guard* Indonesia. Meski Pasal 47 UU TNI

belum mengatur masalah itu, faktanya Kepala Bakamla selalu diisi pati TNI AL dan pucuk pimpinan lainnya dihuni pati TNI maupun Polri, dan pernah pula dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dengan 10 kementerian/lembaga yang diatur UU TNI dan dua lainnya sudah bisa diduduki Pati dan Pamem TNI, sehingga total 12 organisasi yang bisa dijadikan tempat meniti karier oleh personel militer. Sementara, pemerintah sudah menjanjikan ada 15 kementerian/lembaga negara yang bisa ditempati TNI, sesuai dengan pengakuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin.

Permintaan Kementerian

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah kesempatan di Jakarta pada 10 Februari 2019, mengungkapkan, kementeriannya membutuhkan bantuan pemikiran dari kalangan TNI. Dia pun menyilakan personel TNI aktif untuk menduduki posisi di Kementerian Koordinator Kemaritiman yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas.



Sumber: lelemuku.com

Alasan Luhut mengundang personel TNI, yaitu terkait banyak pekerjaan di Kemenko Kemaritiman yang tidak dikuasai pejabat dari sipil atau PNS karier. Bahkan, tidak sedikit urusan kementeriannya lebih dekat dengan pekerjaan TNI. Luhut pun menganggap, langkah yang dilakukannya itu bisa mengurangi pati dan pamen yang menganggur serta ikut membantu mengatasi kendala organisasi di Kemenko Kemaritiman.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu membantah bahwa rencana pemerintah membangkitkan kembali konsep dwifungsi ABRI terkait wacana penempatan personel TNI aktif untuk menduduki jabatan di Kementerian/Lembaga Negara. Menhan dengan tegas tidak ada dwifungsi TNI yang sudah menjadi bagian masa lalu.

Menhan menepis kekhawatiran banyak pihak dengan menyebut, penempatan pati dan pamen itu bergantung permintaan kementerian/lembaga. Sehingga Mabes TNI dalam posisi pasif, dan kementerian/lembaga bisa menolak kalau memang dirasa tidak membutuhkan penempatan personel TNI.

"Hak juga yang punya kementerian mau diterima, mau nggak, gitu lho. Tidak ada dipaksa-paksa mau ke sana," ujar Menhan saat ditemui wartawan diKantor Kemhan pada Kamis, 21 Februari 2019.

Prediksi

Artinya, kurang dua kementerian/lembaga lagi yang bisa dimasuki oleh militer aktif. Penulis memprediksi, dua lainnya yang dapat ditempati pati

dan pamen TNI adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk KKP, selama ini Menteri KP Susi Pudjiastuti kerap meminta bantuan TNI AL untuk mengejar kapal ilegal pencuri ikan yang beroperasi di laut NKRI. Sehingga masuk akal prajurit TNI AL bisa beralih menduduki jabatan di KKP.

Untuk Kemenhub, prajurit TNI AD maupun TNI AU bisa menempati jabatan eselon I dan II yang sesuai dengan bidang mereka. Pamen dan Pati TNI AD dapat dimanfaatkan untuk mengawasi peraturan moda transportasi darat, dan moda transportasi udara dapat diserahkan kepada Pati dan Pamen TNI AU. Prediksi ini bisa benar bisa pula meleset.

Namun, melihat kritikan bertubi-



Sumber: Foto Birohumas

tubi dari Koalisi Masyarakat Sipil yang cenderung tidak diindahkan pemerintah, sepertinya revisi Pasal 47 UU TNI akan jalan terus. Lagi pula, Presiden Jokowi juga sempat memberi sinyal setuju untuk penambahan organisasi baru supaya jumlah Pati dan Pamen TNI yang menganggur bisa diatasi. Sehingga, ke depannya semakin banyak jabatan yang dapat dimasuki militer aktif, di luar struktur TNI.

Yang perlu dijadikan catatan, meski Pati dan Pamen TNI yang ditempatkan di kementerian/lembaga masih berstatus militer aktif, namun selama ini mereka tetap harus mengikuti aturan main di tempatnya bekerja. Mereka memang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali ke habitatnya, namun selama masa penugasan maka tetap

wajib mengikuti ketentuan berlaku.

Sehingga, sangat tidak tepat kalau Koalisi Masyarakat Sipil menuduh pemerintah atau Panglima ingin menghidupkan lagi dwifungsi TNI. Yang terjadi adalah lebih kepada kebijakan untuk mendistribusikan kelebihan personel militer agar jangan sampai menganggur di Mabes TNI atau tiga angkatan. Sehingga kemampuan dan pemikiran mereka dapat tetap tersalurkan dan dimanfaatkan di kementerian/lembaga yang menerima mereka.

Dengan begitu, apakah tepat kalau Dwifungsi TNI dianggap selangkah lagi bakal terwujud? Kecurigaan itu boleh-boleh saja dilontarkan, namun harus tetap proporsional.

Yang pasti, TNI tidak akan mungkin berpolitik kembali. Mereka tidak bisa lagi menduduki jabatan politik di DPR atau aktif di partai politik seperti era sebelumnya. Seluruh prajurit TNI, termasuk pati dan pamen terikat dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sepanjang waktu. Sehingga dapat dikatakan wacana menghidupkan dwifungsi jauh panggang dari api.

Kita patut tunggu apakah pemerintah yang terus dikritik bisa 'istikomah' dengan rencana kebijakan barunya tersebut? ***



Sumber: Foto Birohumas



Sumber: Foto Biro Presiden

MENHAN RI: KESEJAHTERAAN TIDAK AKAN TERWUJUD BILA TIDAK ADA RASA AMAN DI KAWASAN

Salah satu tugas Menteri Pertahanan di kawasan adalah untuk menjamin adanya suatu keamanan di kawasan. Tidak mungkin kesejahteraan akan terwujud bila keamanan juga tidak terjadi. Untuk itu para Menteri Pertahanan di ASEAN dipersatukan oleh upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman nyata yang sama.

Demikian dikatakan Menhan RI Ryamizard Ryacudu saat meyampaikan pandangannya dihadapan Menhan dan Sekjen ASEAN dalam 13th ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM), Kamis (11/7). Pertemuan yang mengangkat tema, "Sustainable Security" akan berlangsung mulai tanggal 10-12 Juli 2019, di Bangkok, Thailand.

Menhan RI mengatakan beberapa ancaman yang sering disampaikannya dan menjadi

kebersamaan di ASEAN, mulai dari ancaman terorisme, bencana alam, wabah penyakit, narkoba, separatisme serta ancaman-ancaman lainnya dapat berpotensi mengganggu kawasan. Dengan kesadaran ini Menhan ASEAN bersatu untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan di kawasan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan bersama untuk mengatasi berbagai permasalahan mulai dari pembangunan kerjasama untuk mengatasi permasalahan di kawasan Indo-Pasifik. Menhan ASEAN juga sepakat membentuk kelompok-kelompok kerja dalam mengatasi permasalahan seperti mengatasi ancaman terorisme, yang dimulai dari kerja sama intelijen dengan inisiatif *OUR EYES/EYES*.

Selain itu langkah atau penanganan dengan trilateral

yang sudah sangat efektif dengan dilaksanakannya kegiatan patroli laut bersama dan patrol udara bersama yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan operasi darat gabungan antara Indonesia, Malaysia dan Philipina. Ini adalah merupakan contoh-contoh konkret keberhasilan kerjasama ASEAN dalam konteks pertahanan yang telah diinisiasi oleh para Menteri Pertahanan ASEAN.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri pejabat dari Kemlu RI, Polhukam dan TNI, Menhan RI berharap pertemuan kali ini akan membawa hasil yang berguna bagi kesejahteraan dan keamanan di kawasan, dan dapat berkontribusi positif bagi perkembangan global.***

MENHAN RI LAKUKAN PERTEMUAN BILATERAL DENGAN SEJUMLAH MENHAN ASEAN DALAM 13TH ADMM

TDi sela-sela kegiatan 13th ADMM yang berlangsung di Bangkok Thailand, Menhan RI melakukan *courtesy call (cc)* berturut-turut dengan Menhan Kamboja, Laos dan Thailand, Kamis (11/7). Kepada Menhan Kerajaan Kamboja, Menhan RI Ryamizard Ryacudu menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Kamboja setelah berakhirnya pertemuan 13th ADMM.

Diungkapkan Menhan Kerajaan Kamboja Samdech Pichey Sena Tea Banh bahwa pertemuan kedua Menteri Pertahanan ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Selain itu pertemuan kedua negara ini juga mengingatkan sejarah masa lalu dimana kedua negara saling membantu satu sama lain.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kamboja menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas dukungannya dalam mengirim instruktur Pasukan Pengamanan Presiden dan unit 911.

Selanjutnya di tempat yang sama, Menhan Ryamizard juga melakukan pembicaraan (cc) dengan Menhan Laos Jenderal Chansamone Chanyalath. Diungkapkan Menhan Laos bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menhan RI ke Laos tahun 2016 dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.



Sumber: Foto Birohumas

Dalam kesempatan tersebut, Menhan Laos menyampaikan ucapan terima kasih atas beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada perwira militer Laos untuk mengikuti pendidikan dan latihan Indonesia. Indonesia juga memfasilitasi pelatihan militer Laos dan Australia.

Pembicaraan bilateral dilanjutkan dengan pertemuan (cc) antara Menhan RI dan Menhan Thailand sekaligus merangkap tugas Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. Menhan Thailand menyampaikan harapannya kepada Indonesia dapat berpartisipasi dalam latihan militer Angkatan Bersenjata Thailand — Amerika yang akan berlangsung pada 31 Agustus — 6 September 2019.

Menanggapi hal tersebut, Menhan RI mengatakan bahwa kerjasama

adalah suatu keharusan. Sejak ASEAN berdiri selama 52 tahun tidak timbul permasalahan, justru hubungan negara anggota ASEAN semakin membaik. Inilah yang disebut dengan keajaiban dunia. Menurut Menhan RI tidak mudah untuk menjaga hubungan baik tersebut namun ASEAN telah membuktikan selama 52 tahun.

Terkait dengan latihan bersama yang akan dilakukan Thailand dan Amerika, Menhan RI mendukung sepenuhnya dan berjanji akan mengirimkan personel TNI untuk berpartisipasi dalam pelatihan tersebut.***

MENHAN MENERIMA PENYERAHAN 1 UNIT PLATFORM KAPAL CEPAT RUDAL (KCR) 60 METER



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima penyerahan 1 (satu) Unit Platform Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter dan Pengembangan Platform KCR 60 Meter (KRI Karambit-627) dari PT. PAL Indonesia (Persero), Kamis (26/7) di PT. PAL Surabaya.

Menteri Pertahanan dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan 1 (satu) Unit Platform KCR 60 Meter dan Pengembangan Platform KCR 60 Meter yang merupakan pesanan Kementerian Pertahanan RI untuk TNI AL dari PT. PAL Indonesia (Persero) yang dilengkapi dengan persenjataan terbaru.

Penyerahan 1 (satu) unit Kapal KCR ini merupakan bagian dari konsep pembangunan kekuatan pertahanan

dalam Strategi Pertahanan Negara menuju Kemandirian Industri Pertahanan.

Lebih lanjut Menhan menyampaikan bahwa saat ini total Kapal KCR 60 Meter yang telah memperkuat jajaran Angkatan Laut sebanyak 4 (empat) unit. Adapun 2 (dua) unit lainnya akan dibangun oleh PT. PAL Indonesia (Persero) pada bulan ini dan diharapkan pada tahun 2022 PT. PAL Indonesia (Persero) dapat menyelesaikan seluruh pesanan Kementerian Pertahanan RI untuk Kapal KCR 60 Meter.

Pengembangan Industri Pertahanan Nasional menuju kemandirian merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI guna memperkuat postur Pertahanan

Negara *Smart Power* didalam mengantisipasi berbagai dinamika dimensi ancaman nyata dan belum nyata serta ancaman terhadap *Mindset* Bangsa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menhan juga menyampaikan Kapal KCR 60 Meter ini juga merupakan Alutsista modern berteknologi canggih terkini. Sehingga kehadirannya juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan jajaran TNI AL sebagai komponen utama dalam konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga Kedaulatan, Keutuhan dan Kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).****



Sumber: Foto Birohumas

MENHAN RI DAN SEJUMLAH TOKOH NASIONAL HADIRI DIALOG KEBANGSAAN

Dalam rangka menyambut HUT RI ke-74, Kemhan RI bekerja sama dengan Forum Konsiliasi Masyarakat (Rekat) Anak Bangsa menyelenggarakan Silaturahmi dan Dialog Tokoh Bangsa, Senin (12/8), di Jakarta. Tema yang diangkat dalam forum ini, "Pancaila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa"

Selain Menhan Ryamizard Ryacudu hadir pula sejumlah tokoh nasional diantaranya Tri Sutrisno, Rahmawati Soekarno Putri, Jend (Purn) Syarwan Hamid, Solahudin Wahid (Gus Sholeh), Ust. Haikal Hassan, Habib M. Lutfi Yahya, Habib Umar, Ketua Rekat Anak Bangsa Eka Gumilar, Wakil Bupati Wakatobi dan sejumlah perwakilan partai peserta pemilu.

Dalam kesempatan tersebut juga dideklarasikan petisi Rekat Anak Bangsa yang dibacakan sejumlah tokoh nasional mengenai Kebhinnekaan Indonesia. Petisi tersebut berisi tekad dan kesepakatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan Indonesia yang damai, sejuk, tenteram dan aman serta menghormati dan menghargai perbedaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Hal tersebut senada dengan ungkapan Menhan yang menyatakan konsep dasar Negara Indonesia pada tahun 1945 menegaskan bahwa konsep, "KeTuhanan Yang Maha Esa" merupakan konsep tauhid dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep

tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain (lakum dinukum waliadin).

Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

Seperti diungkapkan KH Ahmad Dahlan, bahwa "Keislaman bukan hanya Allah ada didalam jiwamu; tetapi kehidupan Islam harus menjadi nyata dalam Kehidupanmu."

Oleh karena itu, lanjut Menhan, sudah menjadi kesepakatan dan tugas kita bersama untuk selalu menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai identitas bangsa yang harus selalu tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah ideologi negara yang sudah final menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. "Kita semua juga harus bangga terhadap Pancasila, pada saat ini Pancasila sedang menjadi perbincangan di dunia internasional karena dunia saat ini sedang membutuhkan ideologi yang bisa menyatukan berbagai macam keragaman," ungkap Menhan.***



bekerja profesional sesuai bidang pengabdianya.

Menurut Menhan, SDM Unggul adalah Manusia Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kondisi kesehatan yang baik, mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memiliki karakter kuat, sehingga siap bersaing di tengah situasi global yang kompetitif.

Sementara itu sejalan dengan Visi Presiden RI dalam pembangunan SDM agar terjadi percepatan percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur, Kemhan juga terus meningkatkan program pembangunan SDM Pertahanan Negara dengan berbagai cara diantaranya adalah penanaman nilai-nilai bela negara dan pemberian

MENHAN: PROGRAM BELA NEGARA TURUT DUKUNG TERWUJUDNYA SDM UNGGUL

Tema nasional peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 kali ini adalah "SDM Unggul Indonesia Maju". Terkait dengan tema tersebut khususnya dalam konteks pertahanan negara, Kementerian Pertahanan bersama TNI telah berhasil melaksanakan berbagai pembangunan di bidang pertahanan serta mencetak SDM unggul guna mewujudkan Indonesia maju.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, salah satu keberhasilan Kemhan dan TNI adalah telah melaksanakannya penanaman lima nilai bela negara di seluruh wilayah Indonesia. Penanaman Kesadaran Bela Negara yang tentunya berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dalam membangun SDM yang unggul untuk Indonesia Maju.

Hal tersebut disampaikan Menhan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemhan Laksdyo TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. selaku Inspektur Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (17/8) di Lapangan Bhineka Tunggal Ika Kemhan, Jakarta.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, Penanaman nilai-nilai bela negara dipercaya ampuh untuk menangkal ancaman degradasi terhadap Pancasila. Kemhan/TNI pada tahun 2019 telah membentuk sebanyak sekitar 83.458.360 kader bela negara.

Upaya ini dapat mewujudkan SDM Indonesia unggul yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, taat pada aturan hukum, disiplin, serta

pendidikan kepada seluruh Pegawai Kemhan dan Prajurit TNI.

Ini dilakukan untuk membentuk generasi SMART ASN demi terwujudnya birokrasi kelas dunia. SMART ASN harus memiliki 8 (delapan) karakteristik yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, memiliki kemampuan IT dan bahasa asing, hospitality, networking, serta entrepreneurship.

"Dengan demikian, semangat membangun SDM yang kita lakukan akan dapat mewujudkan keberhasilan berupa prestasi-prestasi bagi bangsa Indonesia yang pada akhirnya menjadikan Indonesia maju di mata dunia", tambah Menhan.***

MENHAN RI DAN KOMISI I DPR RI BAHAS RUU PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mewakili Presiden RI Joko Widodo menyampaikan penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang telah dikirimkan oleh Pemerintah untuk dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama, Senin (19/8) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Jakarta.

Rancangan Undang-undang telah disampaikan Presiden RI kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui surat Nomor : R-29/Pres/07/2019 tanggal 17 Juli 2019. Didalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut di DPR RI.

Lebih lanjut Menhan menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang mengatur transformasi potensi kekuatan pertahanan berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana menjadi kekuatan nyata Pertahanan Negara.

Secara garis besar Rancangan Undang-undang ini mengatur 4 (empat) hal yaitu Bela Negara, Komponen Pendukung, Komponen Cadangan serta Mobilisasi dan Demobilisasi selain itu juga terdapat pengaturan Pendanaan dan Ketentuan Pidana.

Bela Negara sebagai sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

"Dengan demikian maka Bela Negara diharapkan menjadi fondasi bagi upaya pertahanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan semesta" jelas Menhan.

Pembinaan kesadaran Bela Negara dilaksanakan untuk membekali warga negara dengan membangun daya tangkal dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks, multidimensional dan multikonsep.

Diakhir penyampaiannya Menhan juga menyampaikan bahwa harapan kiranya Rancangan Undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.***



Sumber: Foto Birohumas

MENHAN RAPAT KERJA KE-2 DENGAN KOMISI I DPR – RUU PSDN

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mewakili pemerintah mengikuti rapat kerja ke-2 dengan Komisi I DPR, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kamis (22/8) di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta.

Menhan mengatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara". ujarnya.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari sebagai pimpinan rapat kerja mengungkapkan bahwa, rapat kerja yang akan membahas secara keseluruhan materi muatan Rancangan Undang-Undang. Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantif pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.

Selanjutnya hasil bahasan dapat diserahkan sebagai bahan dalam Rapat Panja, Tim Perumus, dan Tim Kecil ataupun langsung menyepakati rumusan agar tetap sesuai dengan rumusan RUU.

Menhan mengharapkan, kiranya Rancangan Undang-Undang tersebut dapat segera dibahas secara bertahap dan mendapat persetujuan bersama dari DPR RI. Hadir mendampingi Menhan pada rapat kerja tersebut yaitu, Sekjen Kemhan, Staf Ahli Menhan Bidang Sosial, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Karo Hukum SETjen Kemhan, Karo Turdang Setjen Kemhan, serta Karo Humas Setjen Kemhan.***



Sumber: Foto Birohumas





WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

74TH

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

DEFENSE ASPECT IN THE
MOVEMENT PLAN
OF THE NATION'S CAPITAL

ADJUDICATING THE ABILITY OF
PT PAL INDONESIA
AS A MARINE LEAD
INTEGRATOR

ALIGNING THE POLEMIC OF
THE TNI'S DUAL FUNCTION

**THE UNITY OF INDONESIA BASED ON THE AGREEMENT
BY MINISTRY OF DEFENSE STATE CIVIL APPARATURES
FOR STATE DEFENSE**



ISSN 1693-0231



ENGLISH



www.kemhan.go.id



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan_RI



@kemhanri



@kemhan RI



74TH

**SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU**



**DIRGAHAYU
INDONESIA**

EDITORIAL

Dear kind readers,

In 2019, we again greeted WIRA readers through this fourth edition of July-August 2019. This inaugural edition of WIRA Volume IV of 2019.

In addition in this edition the editorial team also presented the article about The Unity of Indonesia Based on the Agreement by Ministry of Defense State Civil Apparatuses for State Defense; Defense Aspect in the Movement Plan of the Nation's Capital; Adjudicating the ability of PT PAL Indonesia as a Marine Lead Integrator; and Aligning the Polemic of the TNI's Dual Function.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

Editorial Team



EDITION OF MAY-JUNE 2019
Vol. IV/ No. 4

Published by:
Public Relations Bureau
of The Secretariat General of MoD
Jln. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
General (Ret) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD
Vice Admiral Agus Setiadji, S.AP,
M.A

Editor in Chief:

Head of Public Relations Bureau
of The Secretariat General of MoD
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos .

Managing Editor:

Chief of Public Information and
Library of Public Relation Bureau of
The Secretariat General of MoD
Col. Hadi Prayitno

Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si.
Captain Lindu Baliyanto.

Graphic Designer:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Photo:

Photographers
of Public Relations Bureau

Distribution Staff:

Nadia Maretti,M.M.

Contents

ARTICLE ▼

5 / THE UNITY OF INDONESIA BASED ON THE AGREEMENT BY MINISTRY OF DEFENSE STATE CIVIL APPARATURES FOR STATE DEFENSE

National Defense is an obligation for all components of the Indonesian nation, both the main, supporting and reserve components. Every Indonesian citizen is obliged to safeguard the sovereignty of the Unitary of the Republic of Indonesia (NKRI), especially the State Civil Apparatus (ASN) as a reserve component and specifically for the ASN of the Ministry of Defense (Kemhan) who also become a part of strengthening the main components of national defense and functions as the glue of unifying the nation.



12 / DEFENSE ASPECT IN THE MOVEMENT PLAN OF THE NATION'S CAPITAL

18 / ADJUDICATING THE ABILITY OF PT PAL INDONESIA AS A MARINE LEAD INTEGRATOR

24 / ALIGNING THE POLEMIC OF THE TNI'S DUAL FUNCTION



THE UNITY OF INDONESIA BASED ON THE AGREEMENT BY MINISTRY OF DEFENSE STATE CIVIL APPARATURES FOR STATE DEFENSE

(OVERVIEW THE VALUE OF PANCASILA AS A SYMBOL OF THE UNITY OF INDONESIA FOR MINISTRY OF DEFENSE STATE CIVIL APPARATUSES (ASN KEMHAN) IN ORDER TO WELCOME THE 74TH ANNIVERSARY OF INDONESIA'S INDEPENDENCE)

By:

Lt. Col. Chk Dr. Arief Fahmi Lubis, SE., SH., MH
Senior Policy Analyst of Legal Aid Section of Secretariat General's Legal Bureau
Ministry of Defense

Introduction

National Defense is an obligation for all components of the Indonesian nation, both the main, supporting and reserve components. Every Indonesian citizen is obliged to safeguard the sovereignty of the Unitary of the Republic of Indonesia (NKRI), especially the State Civil Apparatus (ASN) as a reserve component and specifically for the ASN of the Ministry of Defense (Kemhan) who also become a part of strengthening the main components of national defense and functions as the glue of unifying the nation. However, on one side, the existence of ASN as a component of national defense reserves still face legal foundation issues. For the ASN of

Kemhan, the Unity of Indonesia is an agreement that was innate from the heart, so that it is very important for each ASN of Kemhan knows the values of Pancasila which is included in the history of the Indonesian people. (RM. A. Kusuma, 2009).

The Indonesian state which was proclaimed on August 17, 1945 was determined to defend, maintain and uphold independence, as well as the sovereignty of the state and nation based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). That determination was later stated expressly in the opening of the 1945 Constitution on the 4th line "the State protects the entire nation and all of Indonesia's blood spilled". The

meaning of "the whole nation" can be interpreted as a comprehensive citizen which includes the people and government. While "spilled Indonesian blood" can be interpreted as the territory of Indonesia, which is contained in the 3rd Pancasila precept "Indonesian Unity". In realizing the state objectives stated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Pancasila, the participation of citizens in the field of national defense and security is required. Juridically it is contained in Article 27 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning every citizen has the right and obligation to participate in the defense of the state and Article 30 paragraphs 1-5 of the

1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning National Defense and Security. Whereas Law Number 3 Year 2002 concerning national defense article 9 paragraph 2 concerning "citizen participation in the defense of the state". (Law Number 3 of 2002 concerning national defense). Especially in this case for every ASN of Ministry of Defense.

The Unitary State of the Republic of Indonesia Is an Agreement.

History of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) The formation of the Republic of Indonesia is inseparable from the series of historical events of the struggle of the Indonesian nation, like the birth of Budi Utomo organization, Youth Oath, Indonesian Independence, ratification of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the enactment of

the Constitution of the Republic of Indonesia, integral motion, the enactment of the Provisional Constitution and the issuance of a Presidential Decree. Seeing the series of history as explained above, it is clear that the unitary state is the best form of state that is suitable for Indonesia (National Defense Institute, Field of Study / Material Geopolitics and Archipelago Insights: Sub-BS Geopolitics of Indonesia, Modules 1 and 2, 2014). With the consistency in understanding and practice of harmony in culture and religion that is both shown in the household and in the community of every citizen will be very helpful in creating a harmonious and democratic national and state life. Democracy is a long process through refraction, learning and appreciation. The unity of the Indonesian nation that we experience today, occurs in a dynamic process that lasts a long time, because the unity and integrity

of the nation is formed from a process that grows from the socio-cultural elements of the Indonesian people themselves, which are forged within a very long-time span. The socio-cultural elements include, among others, the nature of family and mutual cooperation. These two elements are the main characteristics of the Indonesian nation which are guided by the principles of humanity and culture. All external elements of culture must be selected by the Indonesian people. Another characteristic which is seen in every decision making concerning the life in the community which is always be done by way of deliberation and consensus. That matters drive the realization of the unity of the Indonesian nation. Accordingly, the meaning and importance of national unity and unity is to be able to realize the nature of kinship, the spirit of mutual cooperation, deliberation and so forth with the



Source: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org)

spirit of the same boat, the spirit of the National Awakening, the Spirit of Youth Pledge, and the spirit of the Proclamation of Independence on August 17, which is celebrated annually as the Independence Day of the Indonesia.

After understanding the meaning and the importance of national unity, it is also necessary to understand its principles. Matters related to the meaning of Indonesian unity if examined further, are in several principles that must also be lived up to, understood and then practiced. (R. Soenarto Mertowardjo, 1954)

- 1) The Principle of Unity in Diversity, this principle requires us to recognize that the Indonesian nation is a nation that consists of diverse ethnic, linguistic, religious and customs. This requires us to unite as the nation of Indonesia.
- 2) Indonesian Nationalism Principles, We love our nation, it does not mean that we glorify our own nation by feeling superior to other nations. We do not want to impose our willingness on other nations, because such views only harm us. In addition to being unrealistic, such attitudes are also contrary to the principles of Godhead and Just Civilized Humanity.
- 3) The Principle of Responsible Freedom, Indonesian is a creature created by God Almighty who has certain freedoms and responsibilities towards himself, each other and in relation to God Almighty,
- 4) Principles of Archipelago

Insight, with that insight, the position of Indonesian people is placed within the framework of political, social, cultural, economic, as well as defense and security. With this insight, Indonesian people experience as one, has the same fate, one nation one homeland, and have a determination to achieve the ideals of national development.

- 5) The Principle of Development Unity to Build the Reform Ideals, With the spirit of Indonesian unity we must be able to fill independence and continue development towards a just and prosperous society by creating competitive nation.

The practice of the values of national unity and integrity should not be limited to understanding its concepts and theories, but more important than all is how every citizen, not least ASN Kemhan is able to practice the values of national unity and integrity according to their abilities and roles. In accordance with its function, the Ministry of Defense has a very vital role in realizing the unity and integrity of the nation. Therefore, what needs to be upheld and carried out by the Ministry of Defense ASN, including: (Wantanas, 2018).

- 1) Always prioritizing the interests of the nation and state above personal and group interests;
- 2) Foster a sense of love for the motherland and the nation by always trying to provide the best service to all levels of society, without discriminating on race, ethnicity, culture, customs, language, religion and social status;

3) Trying to increase the spirit of kinship, mutual cooperation and deliberations oriented to improving the quality of life of the Indonesian people in various aspects of life in accordance with the duties and functions of their respective positions.

- 4) Implement and contribute to the development of equitable and social justice for all Indonesian people by providing protection, guarantees and upholding human rights in every service activity provided in accordance with the authority of the position held.
- 5) Contribute to the strengthening of the defense and security system so that the community feels protected by promoting the spirit of Unity in Diversity and the spirit of family.
- 6) Avoid highlighting differences (SARA). Because the Indonesian people are made up of various tribes, languages, religions as well as different customs and traditions, an ASN Kemhan may not commit acts that can cause divisions, including: Egoism, Extremism, Feudalism, Ethnicism, Professionalism, Disobedience policies, regulations and legislation, indifferent to the environment, excessive fanaticism, etc.

With a high sense of nationalism and patriotism possessed by an ASN of Ministry of Defense, it will provide motivation to consistently practice the values of national unity and integrity. Hans Kohn (1955) defines nationalism as a notion that believes that the highest individual loyalty must be left to the state and a deep

feeling of ties to the homeland as a spilled blood.

Meanwhile there are three things that must be done by an ASN Kemhan, as part of citizens to foster a sense of nationalism, including: 1) Developing equality among the tribes of the inhabitants of the archipelago; 2) Develop an attitude of tolerance; and 3) Having a sense of the same fate and continuity among fellow Indonesians.

Whereas four things that must be avoided by an ASN Ministry of Defense in fostering a spirit of nationalism are: 1) Ethnicism, considers one's own ethnicity the best; 2) Chauvinism, considers the nation itself superior; 3) Extremism, the attitude of maintaining a position in various ways if necessary by force and weapons; and 4) Provincialism, the attitude is always struggling with the province or region itself.

The attitude of patriotism is the attitude of being willing to sacrifice everything including life even to defend and the glory of the country. The characteristics of the state apparatus that have high patriotism are the love of the motherland; Willing to sacrifice for the benefit of the nation and state; Placing the unity and integrity of the nation above personal and group interests; Renewal soul; and Do not know surrender and despair, which manifested into daily life can be realized in the form of: (Oetjo Usman and Alfian. 1991).

1. In family life : watching struggle films, reading struggle-themed books, and raising red and white flags on certain days.
2. In school life : carrying out flag ceremonies, linking subject matter with the values of struggle, studying earnestly for progress.
3. In community life: develop an attitude of social solidarity in the environment, maintaining harmony among fellow citizens.
4. In the life of the nation: increasing unity and integrity, implementing Pancasila and the 1945 Constitution, supporting government policies, developing productive business activities, loving and using domestic products, complying with the rule of law, not playing alone, respecting, and upholding the rule of law and preserve the environment.
5. In the life of the State Apparatus as a public servant of the community: developing a dedicated attitude, loyalty, and willing to sacrifice through their role and work as a State apparatus with the perspective of the Whole of Government (WoG) in providing public services as to create a sense of doing purposefully according to directives national development policies in order to realize the nation's competitiveness towards a united, sovereign, fair and prosperous Indonesia.

Basic Values of The State Defense.

General Definition Defending the state is a constitutional term contained in article 27 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of

Indonesia which reads "Every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the state". (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) This means that constitutionally, the defense of the state binds the entire Indonesian nation as the rights and obligations of every citizen. The state defense is closely related to the guarantee of the existence of the Republic of Indonesia and the realization of the nation's ideals as contained in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, such as: protect all the Indonesian people and all Indonesian blood, promote public welfare, educate the nation's life, and participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice.

After the proclamation of independence in 1945, the Indonesian people have carried



out a determined defense effort to overcome various forms of threats that came within the country or abroad. Thanks to the growth of a persistence and resilient national character based on the basic values that exist in the conception of the Unitary Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, and the conception of nationhood based on Unity in Diversity, the Indonesian nation has managed to maintain its existence as an independent and sovereign nation. Indonesian people have fought non-stop since fighting the Dutch colonial and allied forces, and overcoming various domestic conflicts that have come and gone with many fatalities.

In the Elucidation of Article 9 Paragraph (1), Law No. 3 of 2002 concerning National Defense, state defense efforts are defined as "The attitudes and behaviour of

citizens imbued with their love for the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution in ensuring the survival of the nation and state".

Efforts to defend the country, in addition to being a basic human obligation, is also an honour for every citizen that is carried out with full awareness, responsibility and are willing to sacrifice in the service of the country and nation ". Based on the above definition, it can be understood that the defense efforts of the country can be realized in the form of attitudes and behaviour of citizens, especially for ASN Kemhan which is imbued by his love for the country, believes in the ideology of the country he loves and shows an attitude of obedience to the laws and regulations governed by the state in order to guarantee the survival of the nation and state.

Efforts to defend the state shown by every citizen are essentially a form of honour not an obligation or even coercion, but must be done with full awareness and responsibility, and are willing to sacrifice the different kinds of either personal or group interests to maintain the sovereignty of the nation and state. Based on the above understanding, the Minister of Defense outlines in the rules that the formulated values of state defense which consist of: (Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2016). 1) Love the Motherland, 2) National and State Awareness, 3) Convinced of Pancasila as the state ideology, 4) Willing to sacrifice for the Nation and the State and 5) Having the ability of the early Defending of the State, and 6) Having the Spirit to Create a Sovereign State, Fair and Prosperous (Suhady, Idup and AM Sinaga, 2006)



The 6th value, that is "The Spirit of Realizing a Sovereign, Just, and Prosperous Country" is a fulfilment and confirmation of the values of the state defense that have been formulated previously. This fulfilment and confirmation value are formulated based on the framework of the vision of independence contained in the 1945 Constitution, which is to realize an independent, united, sovereign, just and prosperous state, as a form of awareness of the gift of independence.

ASN Kemhan Agrees to Basic Values of Defending the Country

As it is mentioned previously, the Basic Values of the State Defense, are included in 6 (six) scope of values that must be agreed by the ASN Kemhan, as follows:

1. Agreeing to Love the Motherland, Love is a feeling that grows from the heart of every citizen of the country, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
2. Agree to have a sense of the State and the Nation, The high love of the motherland of each citizen, needs to be supported by an attitude of national awareness that always creates values of harmony, unity and integrity in diversity in their respective environments and an attitude of state awareness that upholds high basic principles of the Unitary Republic of Indonesia as a rule of law based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
3. Agree to be loyal to Pancasila as the Ideology of the State Pancasila, as the ideology of the nation and the state, that has proven effective in ensuring the survival of the Unitary Republic of Indonesia which was declared its independence on August 17, 1945. The loyalty of each citizen to Pancasila as an ideology of the state and at the same time as the basis of the state, needs to be translated into social, national and state life, is a guarantee for the survival of Unity of the Republic of Indonesia based on Pancasila and 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
4. Agree to Be Willing to Sacrifice for the Country and nation, With the attitude of willing sacrifice for the sake of the nation and state, will be able to build the nation's strength to build strong and reliable national resilience, solid, and to be succeed in national development based on the potential of the state and nation independently.
5. Agree to Have Initial Ability of Defending the State, Basically every citizen has the initial ability to defend the country based on the basic values of defending the country from aspects of self-ability such as the values of self-confidence, professional values and so on in anticipating and overcoming various forms of Threats, Challenges, Disruptions, and Obstacles (ATGH) through various actions in the simple to a complete form.

Sumber: publik relations photo

6. Agree to have the Spirit to Create a Sovereign, Fair and Prosperous Country, With a high spirit based on a strong attitude and determination that will be able to utilize all the potential of national resources and local wisdom, with, taking seriously the various forms of threats and challenges arise in accordance with the times. Local wisdom is a reference to the values of Indonesian civilization that can be used to encourage the acceleration of national defense development and the success of national development towards the comprehension of a fair and prosperous society.

Closure

Various problems relating to national and state awareness should accept our attention and responsibility. Accordingly, the mandate of the 1945 Constitution to safeguard and preserve the Unitary State of the Republic of Indonesia and the welfare of the people can be realized. The Awareness of national defense is where we strive to defend our country from threats that can disrupt the survival of society based on love for the motherland. Awareness of national defense can also foster a sense of patriotism and nationalism in the community. The effort to defend the country apart from being a basic obligation is also an honour for every Ministry of Defense which is carried out with full awareness and agreement, full of responsibility and willing to sacrifice in the service of the country and nation. ASN Kemhan's participation to Agree to Love the Motherland, Agree to realize National and State, Agree to be loyal to Pancasila as the Pancasila State Ideology, Agree to Be Willing to Sacrifice the State and the Nation, Agree to Have the Initial Ability of Defending the Country, Agree to Be Enthusiastic to

Create the Country The Sovereign, Fair and Prosperous in defending the country is a form of the love for the motherland and the nation. ***

Bibliography

- Hans Kohn. 1955. *Nationalism Its Meaning and History*. New York : D. Van Nostrand Company, Inc
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2014. *Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara: Sub. B.S. Geopolitik Indonesia*, Modul 1 dan 2, hal. 1.
- Oetjo Usman dan Alfian. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta : Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- R. Soenarto Mertowardjo, Sasangka Jati, (Surakarta: Paguyuban Ngesti Tunggal, 1954), hal. 56-57.
- RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 156-159.
- Suhady, Idup dan A. M. Sinaga. 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.
- Wantanas. 2018. *Modul Utama Pembinaan Bela Negara*, Modul 1 : Konsepsi Bela Negara dan Modul 2 : Implementasi Bela Negara. Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional RI.

DEFENSE ASPECT IN THE MOVEMENT PLAN OF THE NATION'S CAPITAL

By:

Colonel Cba Dr. Yusuf Ali, SE, MM

Lecturer in the Indonesian Defense University

(Sec. of Defense Management Study Program, IDU)



Source: publik relations photo

President Joko Widodo on May 6, 2019, during the break fast event with the leadership of state institutions at the State Palace stated explicitly that the government has the determination and willingness to realize the discourse of moving the capital from Jakarta to other designated regions (www.setneg.go.id). Furthermore, the plan to relocate the capital city became lively to be discussed. The public is still discussing on several aspects, which affect the relocation of the capital city of the Republic of Indonesia (RI), regarding both from the general public having no the technical matters of the subject and experts having expertise on their field.

The discourse of moving the Republic of Indonesia's capital city also attracted the attention of foreign

citizens. On June, when the author visited the Malaysian National Defense University (UPNM), one of the questions from UPNM students was regarding the choice of an area on the island of Borneo as an alternative capital city of the Republic of Indonesia, and also related to the infrastructure development that was intensively carried out by the Government of Indonesia in the border region with Malaysia. Implicitly, this question certainly concerns the defense aspect in the planned transfer of the national capital. The Military Aspect (Defense) according to Iwan Gardono Sujatmiko (Kompas, 2/7/2019) has not been clearly discussed and needs input, and is associated with the 2015 Ministry of Defense White Paper and the existing TNI Strategic Plan.

Defense Aspects in Moving the National Capital

Regarding the relocation of the capital city, this is certainly not an easy matter to do, considering that there are many factors, which must be considered in realizing this plan, including the factor of National Defense. In this context, the national capital must be an area, which is safe from various threats, both military and non-military, which can disrupt the functioning of the government system in the capital city. One area that is an alternative choice as a candidate for the national capital is East Kalimantan and Central Kalimantan. President Jokowi visited the area on May 7, 2019 (www.setneg.go.id).

Based on several scientific reviews, Kalimantan Island is indeed considered safe from dangerous natural disasters, such as earthquakes, tsunamis, or volcanic eruptions. This is because the Pacific ring of fire, which is an active mountainous path as well as causing major disasters in the world does not cross Kalimantan region. This automatically eliminates the possibility of natural disasters that could destroy the capital if moved to Kalimantan. However, from the perspective of military threats, all cities in Kalimantan have the potential risk to become targets of land attacks, namely from border areas with other countries, besides that from the perspective of military threats from the sea/waters, the Kalimantan region is closer to potential conflicts in the Sea South China, and closer to ALKI I and ALKI II, which can be freely passed by foreign ships. This might also be the background to the critical questions of Malaysian citizens above. According to information from the Malaysian Ministry of Defense, that for the first time Malaysia plans to publish a white paper, that will generally explain defense policy, the role of Defense Diplomacy is very important to explain that the removal of the country's capital, and infrastructure development in the border region of Kalimantan is not a threat for neighboring countries. In addition, the development of terrorist networks that can enter from the border region is also one of the things that must be considered well by the Indonesian Government related to the plan of removing the country's capital city.

On the other hand, a more complex issue that needs to be considered is related to the title of the TNI and Polri forces, which have so far been centered on Java. And if the capital city of Indonesia must be moved, the government also needs to think about the placement of TNI headquarters and defense equipment which will be used to protect the capital city from military threats. This of course will add burden, especially budget, in the process of moving the capital city. Where, the government will need a budget to move the capital city and government center as well as troops, defense equipment and defense infrastructure needed to maintain, and maintain the security of the national capital.

The national defense system as regulated in Law number 3 of 2002 concerning national defense is a universal defense system involving all citizens, territories and all other national sources and is prepared early by the government and is carried out in a total, integrated, directed and continuous manner. Article 7 paragraph (2) states that the national defense system in the face of military threats places the Indonesian National Armed Forces as the main component supported by the reserve component and supporting components. Furthermore, paragraph (3) states that the national defense system in the face of non-military threats places ministries/institutions outside the field of defense as the main element in accordance with the form of threats faced by being supported by other elements of the nation's



Source: publik relations photo

power. Article 9 paragraph (1) states that every citizen has the right and obligation to participate in the defense of the state, which is realized in the implementation of national defense. Article 13 paragraph (1) states that the President has the authority and responsibility in managing the national defense system.

In its implementation, the Minister of Defense carries out this management by setting policies on the implementation of national defense based on general policies determined by the President. Article 16 paragraph (5) states that the Minister of Defense formulates a general policy of using the strength of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and other defense components. Furthermore, paragraph (6) states that the Minister of Defense determines the budgeting, procurement, recruitment, management of national resources, as well as the development of technology and defense industry

required by the TNI and other defense force components.

From the description in the juridical basis above, it can be stated that there is a clear flow of authority in the process of managing national defense from the President to the TNI Commander. The President as the Head of State who is also the Head of Government has full authority in the management of national defense. But in its implementation, carried out by the Minister of Defense. Therefore, the Minister of Defense as an aide to the President will concentrate fully on preparing and regulating the construction of national defense in a national defense policy, including in planning the configuration of the TNI as part of the national defense component. Meanwhile, the TNI will implement the country's defense policy.

Consideration of the Dynamics of Strategic Environment Development

This certainly applies also to the

planning of the defense aspects of the planned move of the Republic of Indonesia's capital city. Considering the dynamics of the development of the strategic environment global, regional and national carries out all national defense efforts. The dynamics of the development of the strategic environment bring changes to the complexity of threats and the dimensions of threats both physically and non-physically, which have implications for national defense.

At present there are 3 (three) dimensions of threats, namely Military Threats, Non-Military Threats, and Hybrid Threats. Military threats are physical threats in the form of war as a form of resistance to the armed forces of other countries or groups of interests/non-armed state actors who intend or have taken action to control part or all of the territory of the Republic of Indonesia. The next dimension of threats is Non-Military Threats, which are non-physical threats or unarmed activities, which are considered to



Source: discoveryourindonesia.com

have the ability to endanger or have implications for threatening the country's sovereignty, the integrity of the Unitary Republic of Indonesia, and the safety of the whole nation. Non-military threats can also include the fields of Ideology, Politics, Economy, Social Culture, Public Safety, Technology and Legislation. While the Hybrid Threat is a combination of physical and non-physical threats from military threats and non-military threats which are considered to have the ability to endanger or have implications for threatening the country's sovereignty, the integrity of the Unitary Republic of Indonesia, and the safety of the whole nation. These three forms of threats are currently categorized as real threats and not yet real threats. (Indonesian Defense White Paper, 2015).

Predictions for the forms of threats that exist today are factual threats, which are threats that are currently and must be faced, namely; Terrorism & Radicalism, Separatists & Armed Rebellions; Natural & Environmental Disasters; Violation of Border Areas; Piracy & Theft of Natural Resources; Epidemic of a disease; Cyber War & Intelligence; Drug Trafficking & Abuse, and attacks on people's mindsets (reinforced by the current role of online media, as evidenced by some ISIS supporters who were affected through "attacks" on their mindsets). While the threat is not yet real in the form of open conflict (conventional war) which is also unlikely to occur in the next few years, but cannot be ignored. To deal with unreal forms of threats such as the Open Conflict/Conventional War, it must be prepared in advance through the troops deployment.

With the plan to relocate the capital city, the plan for the title of the troops must be well prepared.

Thus the aspect of national defense in the planned transfer of the national capital, is influenced by several critical factors covering the vast territory of Indonesia with archipelagic characteristics; demographic potential & abundant natural resources; The defense system is universal, doctrine & history of the struggle of the nation; The complexity of the threats faced (military, non-military & hybrids both real and not real).

Related to the plan to relocate the capital city of Indonesia, the defense aspect cannot be separated from the study of moving the capital. In conventional warfare, it is said that victory will be obtained when the capital of a country and the location of its government have been destroyed. Indonesia as an archipelago bordering many countries both land and sea must provide an in-depth study related to the planned relocation of the Indonesian capital.

If we look at the aspects of defense area management from a non-military defense perspective, there are several components that need to be considered namely; historical, political, economic, social and cultural, social structure, demography, water and water, sanitation, disaster, spatial, transportation network, drainage network (flood), traffic jams, housing density, environment, green open space, urban forest is limited. These components are very important because they will be related to the spatial planning of the defense area, including in the arrangement of the Capital City. Moreover, with the condition of Palangkaraya, which is a strong candidate to become the Capital City, it has a very large forest area including protected forest. If a non-strategic city arrangement is built without conducting a study of

the spatial area of defense, then the area called the lungs of the world will simply disappear.

Considering the aspects of Central of Gravity

Whereas in the aspect of management of defense areas in the perspective of military defense that must be considered are the Central of Gravity , the center of governance and regional defense command. The Central of Gravity aspect in a state plays a role in ensuring the security and safety of the country, the country's leader, security and the safety of the running of the government. Besides that it also has a role to guarantee several other things such as the sustainability of the nation and state, the Decision Making Center, the Center for Foreign Representatives, the Political Center, the Separation of Geographical Position between the Center and the Provinces and the Military Center. Of course, the Central of Gravity needs to be escorted by national forces in the military and non-military fields in order to create a region that is safe and strong against attacks. As mentioned earlier, the Capital City, as the Central of Gravity will be the target object when conventional warfare occurs; weakening, destroying, or negating the opponent's military ability to engage in a war; seize and control the enemy territory; and seize and control the capital of the enemy nation.

The relocation of the Capital City also needs an in-depth study specifically on the aspect of defense in the framework of the organization of the Total Defense System (SISHANTA) by preparing the fighting space, tools and conditions (RAK). RAK Juang means the defense space, fighting force of the main

components of the Army, Navy and Air Force, fighting tools for Human Resources (HR) and defense equipment components, as well as people's fighting conditions that are physically and non-physically ready to defend the country to fight together defend the country. (Quoted from; Makmur Supriyanto, in a discussion about the planned transfer of the national capital from the perspective of defense management on 3/6/2019 at Unhan).

In terms of Defense (Geography), the Capital as the Central of Gravity must be safe from a variety of threats, be it the threat of enemy military invasion, or security threats in the broadest sense. Perimeter of national defense used; 1) To minimize the vulnerability of the State ; 2) Safeguard its Territorial (Protect its Territory); 3) Help to Regional Gain and International Affairs (Get regional/international assistance/support); 4) Not close to


the National Border Area (quoted from; Bonifasius Widiyanto S. in a discussion about the planned transfer of the national capital from the perspective of defense management on 3/6/2019 at Unhan). Therefore, before moving the capital, it is better to prepare aspects (geography) of defense or spatial planning of defense areas.

Understanding Factors Influencing the National Defense Policy

It is also important to understand factors influencing the national defense strategy policy in the relocating of the nation's Capital which includes; The National Goals namely maintaining & protecting the country's sovereignty, territorial integrity & national safety; National interests remain upholding NKRI based on Pancasila & the 1945 Constitution; and Guaranteed smoothness & security of national development. The national defense

development policy is in accordance with Perpres 97/2015 General Policy of National Defense, directed to build the defense force that should be possessed, in accordance with its capabilities as an archipelagic and maritime nation; Organized in an integrated manner with reference to the universal defense system; and Development of defense territories is carried out in an integrated manner through spatial planning of national/regional areas with spatial planning of defense areas to realize a formidable state defense space.

Capital movement must also be in accordance with the Capital Evaluation Strategy Targets, namely: Increasing the authority of the presidential institution (leader as the deepest ring); Improving information security on government administration; Accelerated response in implementing policy/executive decisions; Enhancing security from large-scale natural disasters;



Prospects for the development of defense posture, including the addition of units, bases & bases, training areas and others that can intersect with forest areas, plantations, mining for regions outside Java (quoted from; Fahmi Alfansi P Pane, in discussions about the planned relocation of the national capital from the perspective of defense management on 3/6/2019 at Unhan).

Conclusion

The strategic planning of the defense aspect in the plan to relocate the national capital becomes the authority of the Ministry of Defense (Kemhan) as a political institution representing the government acting as the person in charge in formulating policies on the implementation of national defense based on the general policy of national defense stipulated by the President. In addition the Ministry of


Defense also manages the amount of resource allocation for the TNI as well as fulfillment related to the allocation. This is related to the plan for the display of TNI troops in the new national capital (currently the existing Kodams in Kalimantan, for example, as a Strategic Compartment in national defense have not been prepared to protect and defend the national capital). To face the prediction of threats related to the transfer of the national capital must be shared by all components that play a role in national defense.

The role and position of each component of national defense has been clearly spelled out in the National Defense Posture (National Defense White Paper, 2015), which consists of military defense posture and non-military defense posture. Military defense posture consists of Main Components (integrated TNI forces), Reserves Components (from national infrastructure resources and facilities to enlarge and strengthen main components), and Support Components (from citizens, natural and man-made resources, and facilities and infrastructure national, which can strengthen the main components and reserves). While the non-military defense posture consists of the Main Element (ministries/institutions as the leading sector in accordance with the nature and form of the threat), and Other Elements of the Nation's Strength (a supporting force element that functions to increase the effectiveness and efficiency of the role of the Main Element in dealing with non-military threats).

The threat to national defense is now very complex and changes in the escalation of threats are increasingly difficult to predict. Therefore, to face and overcome threats to national defense related to the relocation of the Capital City

wherever the location is chosen, each institution must perform its role in accordance with their respective positions. So that no single state institution can play a single role in overcoming the complexity of threats to the country's defense. For example, when facing the threat of armed separatist groups in an area, the TNI's duty is to confront the strength of these armed separatist groups (in accordance with the constitutional mandate). However, the resolution of other threats that cause and support the emergence of armed separatist groups in the area must be faced by K/L elements according to their role and function in national defense. For example, to face the threat of disease and health outbreaks, the Ministry of Health must play a leading role in overcoming them in the area. Likewise with the threat of security and public instability due to the separatist group, the Police must become the leading sector in dealing with these threats. Several real threats can simultaneously occur in the same region/region, so that each component/element of national defense must carry out its role in accordance with its function to overcome the threat.

If the capital of a country is relocated, we all hope that the Unitary Republic of Indonesia that we love together will become stronger and can achieve its national goals; an independent, united, sovereign, fair and prosperous nation. ***





Source: publik relations photo

ADJUDICATING THE ABILITY OF PT PAL INDONESIA AS A MARINE LEAD INTEGRATOR

By:
Budiono
Reporter of Public Relations Bureau Ministry of Defense

Indonesia is the largest archipelago country in the world that has the potential to become the world's maritime axis. To bring Indonesia's ideals as the world's maritime axis, Indonesian President Joko Widodo has launched five main pillars including the First, the rebuilding of Indonesia's maritime culture. Second, the commitment of maintaining and managing marine resources focus on building marine food sovereignty through the development of the fishing industry by placing fishermen as the main pillar. Third, the commitment to encourage infrastructure development and maritime connectivity by building sea tolls, seaports, logistics, and shipping industry, as well as maritime tourism. Fourth, the maritime diplomacy that invites all Indonesian partners to

work together in the maritime sector. Lastly, building maritime defense power.

Indonesia's program as the world's maritime axis certainly provides its own challenges for national shipping industry companies, including PT PAL Indonesia. As a Strategic Industrial State-Owned Enterprise (BUMNIS) that manufactures the Main Weapon System (Alutsista) to meet the needs of the TNI's power especially for the sea dimension, the existence of PT PAL Indonesia has an important and strategic role.

The question is, to what extent is the readiness and the capability of PT PAL Indonesia as the marine Lead Integrator in bringing Indonesia's ideals to become the world's

maritime axis? To answer that question, the Ministry of Defense, through the Public Relations Bureau of the Secretariat General (Rohumas Setjen) of the Ministry of Defense, held the 2019 Press Tour. Together with the media crew from television, printed and online media who were part of the 2019 Press Tour group visited and directly saw the activities from PT PAL Indonesia, which is located at Dermaga Ujung, Surabaya.

MoD Press Tour delegation led by the Head of the Public Relations Bureau of the Secretariat of the Ministry of Defense, Brigadier General Totok Sugiharto, S.Sos, and accompanied by the Head of the Public Relations Division of the Secretariat of the Ministry of Defense, Col. Adm. Agus Setyo Hartono, upon the arrival at PT PAL Indonesia, were

welcomed by PT PAL Indonesia's Finance Director Irianto Sunardi and his staff.

It was preceded by watching a brief company profile video of PT PAL Indonesia, then continued with a presentation related to PT PAL Indonesia's ability and discussion session. At the end of the visit, the Ministry of Defense Press Tour group had the opportunity to be invited to review the construction of the KRI Kerambit which is the 4th-60th Fast Missile Ship (KCR) ordered by the Ministry of Defense for the Navy.

The visit is expected to be a means of synergic cooperation between the Ministry of Defense with the Media and PT PAL Indonesia in supporting publicity and building a positive image of PT PAL Indonesia.

The Head of Public Affairs Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense as the leader of the Ministry of Defense's Press Tour group also expressed his gratitude and high appreciation to all levels of

PT PAL Indonesia for the very warm welcome.

In addition, the one star General who had also served in Surabaya as The Head of Information for Kodam (Kapendam) V / Brawijaya hoped that this visit would continue to strengthen the synergistic cooperative relations in the future. "I hope, in this Press Tour activity, we can be guided and be explained about the role and reputation of PT PAL Indonesia," as Karo Public Affairs Secretary General of the Ministry of Defense said.

Meanwhile, the role of PT PAL Indonesia is getting stronger, after the issuance of Law number 16 of 2012 concerning the Defense Industry, in which strategic industrial SOEs are given wider space. Based on this law, PT PAL Indonesia professionally carries out the mandate as well as the obligation to play an active role in supporting the fulfilment of the needs of the marine armaments defense system and to act as the main guide for the sea

armament.

On the same occasion the Director of Finance of PT PAL Indonesia expressed his welcome. According to him, this visit was both an honor and a pride for PT PAL Indonesia. "Usually covering the news, this time we can directly interact, hopefully this will be a positive thing in order to build a positive image of PT PAL Indonesia", he said.

Consistently, according to Irianto Sunardi, all management of PT PAL Indonesia encouraged all people of PT PAL Indonesia to be able to support the improvement of the company's image in order to expand the increasing market opportunities. "PT PAL Indonesia continues to be committed to establish the information disclosure with media relations. Strengthening corporate information and communication is at the forefront in escorting news, issues and corporate branding strategies to improve competitiveness," he said.



Source: publik relations photo



Source: publik relations photo

Focus on Building Warships

Furthermore, the Director of Finance of PT PAL Indonesia revealed that PT PAL Indonesia over a period of 39 years has mastered several sophisticated quality products. The ability and quality of the design from PT PAL Indonesia has been recognized by the international market.

PT PAL Indonesia has main business activities including; manufactures warships and commercial ships, provides repair and maintenance services for ships, and general engineering with certain specifications based on client requirements. Besides, PT PAL Indonesia also offers general engineering products such as the construction of Steam Power Plants and supporting components of the power generation industry such as the Balance of Plant.

In accordance with the mandate of Law number 16 of 2012, PT PAL Indonesia prioritizes and focuses on building warships to meet the needs of the Indonesian Navy's Equipment. "We focus on making Defense equipment, especially the sea dimension. This has also been mandated by Law number 16 of 2012 and the Decree of the Defense Industry Policy Committee (KKIP), "said Finance Director of PT PAL Indonesia.

For battleship products, various types of Fast Ship / Special Ship Products have been controlled by PT PAL Indonesia including; Landing Platform Dock (LPD) 125 meters, 105 meters Missile Destroyer Ship (PKR), 60 meters class Missile Fast Ship, 57 meters class Steel Hull Fast Patrol Boat, 1200 GT Research Boat, Fast Patrol Boat / Special Ship Class aluminium hulls up to 38 meters, Tugboat and Anchor Handling Tug /

Supply up to 6,000 BHP, Fish ships up to 60 GRT and Ferry and Passenger ships up to 500 pax.

During the visit of Kemhan Press Tour, the media crew were given the opportunity to tour and see the process of building warships in the PT PAL Indonesia Warship Division. One of them is the process of building a 60-meter class Missile Fast Ship (KCR-60) KRI Kerambit, an order from the Indonesian Navy that is almost complete and will soon be handed over.

KRI Kerambit is the 4th KCR-60 ordered by the Ministry of Defense to strengthen the defense equipment in the Navy. Three previous KCR-60 units such as KRI Halasan 630, KRI Sampari 628 and KRI Tombak 629 have been operated by the Navy.

The construction of KCR-60, began with the success of the

construction of the Fast Patrol Boat 57, known as FPB-57 as a result of the ToT (Transfer of Technology) from Germany. The FPB-57 ship has proven to be reliable until now and it has been used by the Navy for about 15 years. Then PT PAL Indonesia increased innovation in the world of military ships by creating the Fast Ship Missile 60 (KCR 60). Number 60 refers to the overall length of the ship which is 60 meters.

The width of KCR-60 is 8.1 meters, deck height of 4.85 meters, laden with 2.6 meters of water and a total weight of 460 tons. The number of crews that can be accommodated is 55 people. The maximum speed that can be reached is 28 Knots. The engine is very fuel efficient, but able to produce power as expected.

Besides the successful development of the KCR-60, in 2017

PT PAL Indonesia in collaboration with the Dutch Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) has also completed two units of sophisticated technology warship types of Missile Guard Destruction (PKR) 105 meters.

Not long-ago PT PAL Indonesia gained more trust from the Navy in the construction of a hospital-assisted ship (BRS). The construction of the hospital-assisted Ship with construction number W00302 has been marked by plate cutting or First Steel Cutting on July 9, 2019 and is expected to be completed in October 2021.

Previously, PT PAL Indonesia had also been able and successfully built a 125-meter LPD Ship ordered by the Navy, namely KRI Semarang-594, KRI Banda Aceh-593 and KRI Banjarmasin-592. The three ships have been delivered and entered the

ranks of the Indonesian Navy Armed Forces to carry out functions to assist military distribution of logistics, military equipment and supplies, and will function as a Hospital Vessel for natural disaster relief.

For exports of warships abroad, PT PAL Indonesia has proven its ability by successfully completing and sending two units of Strategic Sealift Vessel (SSV) orders from the Philippines. The first SSV ship was delivered in 2016 and the second ship was delivered in 2017.

The SSV ship is a development of an LPD type transport ship that is designed with a length of 123 meters, width 21.8 meters, a maximum speed of 16 knots with a sailing resistance of 30 days. Through the Transfer of Technology (ToT) during the construction of the LPD with a shipyard from South Korea,



Source: publik relations photo



Source: publik relations photo

PT PAL Indonesia proved its ability to absorb the knowledge applied in the design and quality of production of quality warships like the SSV Ship.

Previously in the international tender for procurement of warships was conducted by the Philippine Department of Defense, PT PAL Indonesia had to compete closely with warship producers from eight countries. With the successful delivery of the two Philippine SSV Ships, the manifestation of PT PAL Indonesia's ability to produce warships has been recognized globally.

Submarine Development Becomes the Pride of the Indonesian Nation

Finance Director of PT PAL Indonesia revealed, currently PT PAL Indonesia is carrying out a new business which is at the same time the pride of the Indonesian people, in the construction, repair and maintenance of submarines. PT PAL Indonesia got the trust of the Ministry of Defense to develop submarines through the ToT scheme in collaboration with a South Korean ship manufacturer, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd (DSME). One of the three submarines ordered by the Defense Ministry for the Navy was built at PT PAL Indonesia.



The third submarine, named KRI Alugoro-405, was launched by Defense Minister Ryamizard Ryacudu at the Launching Ceremony & Ship Naming on April 11, 2019. Before being handed over, the KRI Alugoro-405 Submarine still had to undergo a series of processes. "Yesterday the ship was launched by the Minister of Defense, but it is still going through a process again, so the delivery is still a few months away," he said.

The ability of PT PAL Indonesia in submarine development through the ToT process has had a remarkable impact on submarine development and has brought Indonesia as the only country in Southeast Asia capable of building submarines.

With a series of capabilities owned by PT PAL Indonesia in the field of construction of warships to meet the needs of the Indonesian Navy's Alutsista, PT PAL Indonesia has proven its reputation as a sea-dimension Lead Integrator.

In addition, PT PAL Indonesia also proves that it has supported Indonesia's big step in entering the global defense industry and realizing Indonesia's aspirations to become the world's maritime axis. ***



Source: publik relations photo



Source: publik relations photo

ALIGNING THE POLEMIC OF THE TNI'S DUAL FUNCTION

By:

Erik Purnama Putra

Republika Journalists and winner of the 2016 and 2018 TMMD Journalistic Contests and the 2017 Rugs Award

The statement of the TNI Commander, Marshal Hadi Tjahjanto, who wanted to revise Article 47 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), reaped pros and cons. The Commander conveyed the plan to place High-ranking Officers (Pati) and Middle Officers (Pamen) who were unemployed at the Ministry/State Institution, after opening the 2019 TNI Leadership Meeting at GOR Ahmad Yani, TNI Headquarters Cilangkap, East Jakarta on Wednesday, January 31, 2019.

The writer, who came to the event, had predicted the Commander's statement would receive a sharp spotlight. Sure enough, on that day, news about the placement of high and middle ranking officers in the ministry suddenly became viral on social media, especially on Twitter and Facebook.

The netizens, including public figures, who have a lot of followers talk about the news, especially those rising on Republika Online. This is understandable, because the news titled "Commander in Chief: TNI Officers to be Placed in the Ministry" is the first to rise compared to other online media.

On average, other online media write about the conduct of the 2019



Source: pinterpolitik.com

TNI Leadership Meeting. The authors are immediately interested in directly reviewing the statement of the Commander in Chief, because this was the first time it was reported to reporters. Not surprisingly, a few hours later, other media took part in raising the news angle about the placement of high and middle ranking officers in the ministry.

As predicted, the policy plan received tremendous resistance from a number of non-governmental organizations (NGOs) that are members of the Civil Society Coalition. Their reasons were clear: they did not want the TNI to occupy the position that was supposed to be filled with a career civil servant (PNS). The discourse is also considered by the Civil Society Coalition as a manifestation of the return of the TNI Dual Function that has been removed since the reformation began in 1998.

The dual function of the TNI refers to the dual terminology of the Indonesian Armed Forces (Armed Forces of the Republic of Indonesia), which took

place during the reign of the 2nd President of the Republic of Indonesia, Soeharto. At that time, ABRI's Dual Function was intended, active military and police could occupy positions in all Ministries/State Institutions, Parliament, to officials of State-Owned Enterprises (BUMN).

But, of course, the actual purpose of the Commander in Chief was to empower high and middle ranking officers of TNI in the ministry not to restore dual function. The Commander in Chief argued that the placing of more than 500 high and middle ranking officers of TNI, who are "outside of the formation" in ministries/institutions is an effort to use their expertise.

Unfortunately, those who have qualified and competence qualified in several fields outside the military, do not have positions. The phenomenon so far, many high and middle ranking officers of TNI who do not occupy certain positions due to the limited position in the TNI structure makes them become jobless.

By revising Article 47 of the TNI Law, the Commander-in-Chief hopes that hundreds of TNI officers who have taken education in the academy, the Staff College and Command Course (Sesko), even the Joint Staff College and Command Course (Sesko TNI), as well as education or courses when they want to occupy certain positions, can contribute thoughts and energy in their new places.

Of course, the basic consideration of placing high and middle ranking officers of TNI also refers to their capabilities and abilities, which must be in accordance with the relevant ministries/institutions. Not just distributing "outside of the formation" officers will make them able to work and be useful in new places.

Interestingly, the Head of the Information Center (Kapuspen) of the TNI, Maj. Gen. Sisriadi, said that his party was not in a proactive position to place high and middle ranking officers of TNI in the Ministry/State Institution. He stressed, instead there are ministries/institutions that submitted applications for TNI officer personnel to fill certain positions whose competencies were appropriate in their fields.

Currently, in addition to the structure of the TNI Headquarters and Service Headquarters of the three services, high and middle ranking officers of TNI may only work in 10 ministries/institutions, which is stated in the TNI Law.

Among them, the Ministry of Defense (Kemhan), the Coordinating Ministry for Political Law and Human Rights (Kemenko Polhukam), the Military Secretary of the President (Sesmilpres), the State Intelligence Agency (BIN), the National Cyber and

Code (BSSN), the National Resilience Institute (Lemhannas), National Defense Council (Wantannas), National Search and Rescue Agency (Basarnas)/National Disaster Management Agency (BNPB), National Narcotics Agency (BNN), and the Supreme Court (MA).

Then, President Joko Widodo (Jokowi) issued the Presidential Regulation (Pepres) Number 1 of 2019 as a substitute for Perpres Number 8 of 2008 concerning the National Disaster Management Agency (BNPB). With the new regulation, Kemenko Polhukam is involved in BNPB, so that the head of the organization used to be filled with civilian positions can now be occupied by an active military. The revision of the regulation made Lt. Gen. Doni Monardo the first active TNI General who serves as the Head of BNPB replacing Rear Admiral (Ret.) Willem Rampangilei. Doni who was the Secretary General of Wantannas was finally appointed by President Jokowi to become the Head of BNPB at the State Palace on January 9, 2019.

Beyond that, TNI personnel plus the Indonesian National Police (Polri) can also work in the Marine Security Agency (Bakamla), which is the

Indonesian Coast Guard. Although Article 47 of the TNI Law does not yet regulate the matter, the fact is that the Head of Bakamla is always filled with the Indonesian Navy General and other leaders are occupied by TNI and Polri Generals, and have also been from the Attorney General's Office (AGO).

With 10 ministries/institutions regulated by the TNI Law and two others can already be occupied by high and middle ranking officers of TNI, so that a total of 12 organizations that can be used as a place to pursue a career by military personnel. Meanwhile, the government has promised 15 ministries/state institutions that can be occupied by the TNI, in accordance with the recognition of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Menpan RB) Syafruddin.

The Ministry Requests

The Maritime Coordinating Minister (Menko) Luhut Binsar Pandjaitan on an occasion in Jakarta on 10 February 2019 revealed that his ministry needed the assistance from the TNI personnel. He also invited active TNI personnel to occupy positions in the Coordinating



Source: lelemuku.com

Ministry of Maritime Affairs in accordance with their capacity and capability.

Luhut's reason for involving TNI personnel, which is related to a lot of work in the Ministry of Maritime Affairs, which is not controlled by civilian or civil servant career officials. In fact, many of the ministries' affairs are closer to the work of the TNI. Luhut also considered that the steps taken could reduce unemployed high and middle ranking officers of TNI and help overcome organizational obstacles in the Ministry of Maritime Affairs.

The Minister of Defense Ryamizard Ryacudu denied that the government's plan to revive the concept of ABRI's dual function related to the discourse on the placement of active TNI personnel to occupy positions in Ministries/State Institutions. The Minister of Defense

firmly said there is no dual function of the TNI, which had become part of the past.

The Minister of Defense brushed aside the concerns of many parties by saying that the placement of high and middle ranking officers of TNI depends on the request of the ministry/agency. So that TNI Headquarters is in a passive position, and ministries/institutions can refuse if it is deemed not to require the placement of TNI personnel.

"The ministries also have the right to accept or not. "There is no compulsion to join there," said the Minister of Defense when met by reporters at the Ministry of Defense on Thursday, February 21, 2019.

Prediction

This means that there are two

more ministries/institutions, which can be entered by active military. The writer predicts that the other two that can be occupied by high and middle ranking officers of TNI are the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) and the Ministry of Transportation (Kemenhub). For the KKP, so far the Minister of Marines Susi Pudjiastuti has often asked the Indonesian Navy to help catch illegal fishing vessels that are stealing fish in the sea of the Republic of Indonesia. So it made sense that the Indonesian Navy could switch to positions in the KKP.

For the Ministry of Transportation, personnel of the Army and Air Force can occupy echelon I and II positions in accordance with their fields. High and middle ranking officers of Indonesian Army (TNI AD) can be used to oversee regulations on land transportation modes, and air transportation modes



Source: publik relations photo

can be submitted to high and middle ranking officers of Indonesian Air Force (TNI AU). This prediction can be true can also be missed.

However, seeing the repeated criticism from the Civil Society Coalition, which tends not to be heeded by the government, it seems that the revision of Article 47 of the TNI Law will continue. Moreover, President Jokowi also gave a sign of agreeing to add a new organization so that the number of high and middle ranking officers of TNI who were unemployed could be overcome. So, in the future more and more positions can be entered by active military, outside of the TNI structure.

What needs to be noted, although high and middle ranking officers of TNI who are placed in ministries/institutions are still in active military

status, so far they still have to follow the rules of the game in their place of work. They can indeed be pulled back at any time to their habitat, but during the assignment period they are still obliged to follow the applicable provisions.

Therefore, it is not appropriate for the Civil Society Coalition to accuse the government or the Commander in Chief of wanting to revive the dual function of the TNI. What happened was more to the policy of distributing excess military personnel so as not to be unemployed at TNI Headquarters or three forces. So that their abilities and thoughts can still be channeled and utilized in the ministries/institutions that receive them.

That way, is it right that the TNI Dual Function is considered one step away? That suspicion may be raised,

but it must remain proportional.

To be sure, the TNI will not be able to play the politics again. They could no longer occupy political positions in the Parliament or be active in political parties like the previous era. The Oath of Warriors and Sapta Marga bind all TNI soldiers at all times, including high and middle ranking officers of TNI. So that it can be said that the discourse revives dual function is far from true.

We should wait whether the government that continues to be criticized can be consistent with its new policy plan? ***



Source: publik relations photo



Source: publik relations photo